


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI DAN MANAJEMEN
RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH
MATARAM**



**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI DAN MANAJEMEN
RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH
MATARAM**

Skripsi

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Nurmulyana Andi, NIM: 180502043 dengan judul “Implementasi Kebijakan Relaksasi dan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Masa Pandemi Covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 10 April 2022

Pembimbing I,



Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag
NIP.196505141997031003

Pembimbing II,



Muhammad Muhajir Aminy, ME
NIP.199007282019031009

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 10 April 2022

Hal: Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram

Assalamualaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nurmulyana Andi
NIM : 180502043
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : "Implementasi Kebijakan Relaksasi dan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Masa Pandemi Covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram"

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag
NIP.196505141997031003



Muhammad Muhajir Aminy, ME
NIP. 199007282019031009

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Nurmulyana Andi, NIM: 180502043 dengan judul “Implementasi Kebijakan Relaksasi dan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Masa Pandemi Covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram” telah dipertahankan didepan dewan penguji jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal

Dewan Penguji


Drs. Ma'ruf, S.H, M.Ag
(Ketua Sidang/Pemb. I)




Muhammad Muhajir Aminy. ME
(Sekertaris Sidang/Pemb. II)



Dr. M. Firdaus, S.H.I., M.Si
(Penguji I)



Jumaidin, MM.Par
(Penguji II)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Ridwan Mas'ud M.Ag
NIP. 1971102002121001

MOTTO

“Sometimes you find out what you are supposed to be doing by doing the things you are not supposed to be”

(Terkadang anda menemukan apa yang seharusnya anda lakukan dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya anda lakukan)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M
Perpustakaan UIN Mataram



PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk Abdul Kahir dan Ibuku Siti Fatimah yang telah merawat dan mendukungu sejauh ini dan juga untuk saudara/i ku, keluargaku, sahabatku, almamaterku, semua guru dan dosenku”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah swt, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, dengan disertai segala usaha dan keyakinan, sehingga dapat terselesaikannya skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Relaksasi dan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Masa Pandemi Covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram”. Adapun maksud penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna menyelesaikan studi S1 pada program studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai kendala yang dihadapi, namun berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari para Dosen Pembimbing dan berbagai pihak sehingga berbagai kendala yang dihadapi Peneliti dapat teratasi dengan baik. Peneliti juga bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih, kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini. Dengan ini, Peneliti menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Ma'ruf, S.H, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Muhajir Aminy, ME selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan serta arahan kepada peneliti, serta memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Masnun Tahir, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu.
3. Bapak Dr. Riduan Mas'ud, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
4. Bapak Dr. Sanurdi, M.SI selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah.
5. Bapak Imronjana Syapriatama, M.SEI selaku sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademik dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islami Negeri (UIN) Mataram, yang telah memberikan pengetahuan dan bantuannya

- selama Peneliti menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islami Negeri (UIN) Mataram.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Kahir dan Ibunda Siti Fatimah serta kakak dan adik Peneliti Muhammad Nurkhalis, Muhammad Mauludin dan Jumratul Hayati yang tetap setia mendukung baik secara moril maupun materil, menemani, memberi motivasi, serta memberi kasih sayang yang amat besar kepada Peneliti, dan selalu memanjatkan doa yang tulus untuk Peneliti agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Mereka adalah orang-orang yang menjadi alasan utama bagi Peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin karena kebanggaan mereka adalah kebahagiaan peneliti.
 8. Bank Indonesia yang telah menerima peneliti sebagai bagian dari penerima Beasiswa Bank Indonesia selama 2 periode sehingga dapat membantu peneliti dalam membiayai perkuliahan selama berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islami Negeri (UIN) Mataram.
 9. Keluarga Besar GenBI NTB terlebih khusus Lailatil Hamidiana, Rahmat Fajulul Azmi, Hidayatullah, Faizin, Mazid, Ilham, Arar, Afif, Heru, Didik, Alpiandi, Aldo, Syafa, Maya, Tina, Bintang, Masita, Danbo, Yasmin dll yang bersama-sama dengan peneliti berjuang selama masa perkuliahan memberikan dedikasi serta kontribusi untuk negeri dan juga memberikan pengalaman yang luar biasa bagi peneliti.
 10. Sahabat serta rekan perjuangan peneliti selama di bangku perkuliahan Ikhwan, Rozandi, Hafizudin, Hafiz, Didi, Esy, Maska, Wiwik yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada peneliti dari awal perkuliahan hingga tingkat akhir perkuliahan dan dapat menyelesaikan skripsi.
 11. Sahabat Squad Anak Soleh yang telah bersama-sama melewati suka duka selama perkuliahan, kegiatan sosial, dan penuyusunan skripsi.
 12. KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram beserta para nasabah yang telah memberikan izin pada peneliti untuk melakukan penelitian dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitina ini.
 13. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya, bagi peneliti khususnya. Aamiin.

Mataram, 6 April 2022

Penulis,

Nurmulyana Andi

NIM.180502043




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	8

F. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan Pembiayaan	12
2. Pembiayaan Murabahah	15
3. Manajemen Risiko.....	21
4. Kebijakan Relaksasi	32
5. Tinjauan Umum Pandemi Covid-19.....	37
G. Metodologi Penelitian.....	38
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
2. Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
3. Sumber Data	39
4. Instrumen Penelitian.....	40
5. Metode Pengumpulan Data	40
6. Teknik Analisis Data	42
7. Validitas Data	43
H. Sitematika Pembahasan	44
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Sejarah Berdirinya KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	45
2. Profil Lembaga	47
3. Perjanjian yang dimiliki KSPPS.....	47
4. Landasan, Asas dan Tujuan	47
5. Visi dan Misi	48
6. Struktur Kepengurusan.....	48
7. Produk Pembiayaan pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	50
8. Kerjasama dengan Lembaga Lain	50
B. Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Murabahah dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	51
1. Bentuk-Bentuk Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Murabahah pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	51

2. Proses Pelaksanaan Kebijakan Relaksasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram	55
3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	57
C. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	65
1. Identifikasi Risiko pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	65
2. Pengukuran Risiko pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	68
3. Pemantauan Risiko pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	70
4. Pengendalian Risiko pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	71
BAB III PEMBAHASAN.....	74
A. Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	74
B. Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	88

BAB IV PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	105




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram Periode 2019 - 2021, 5
Tabel 2.1	Jumlah Nasabah Bermasalah pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Mekanisme Restrukturisasi dimasa pandemi covid-19 yang Telah dilakukan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram Periode 2019-2021, 53
Tabel 2.2	Data Profil Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, 55
Tabel 2.3	Tabel Jumlah Pinjaman pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah, 62
Tabel 2.4	Jumlah Angsuran Bulanan Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, 63
Tabel 2.5	Kriteria Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> , 69

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Skema Pembiayaan *Murabahah*, 20
Gambar 2.1 Struktur Organisasi KSPPS Gumarang Akbar Syariah, 49
Gambar 2.2 Grafik Jumlah Nasabah Bermasalah dan Restrukturisasi pada KSPPS Gumarang Akabar Syariah, 54
Gambar 2.3 Grafik Penurunan Penghasilan Ibu Mardiana, 58
Gambar 2.4 Grafik Penurunan Penghasilan Ibu Siti Nur, 60
Gambar 2.5 Grafik Penurunan Penghasilan Ibu Raodah, 61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian, 106
Lampiran 2	Pedoman Wawancara, 107
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian, 109
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup, 112



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI DAN MANAJEMEN
RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH
MATARAM**

Oleh

Nurmulyana Andi

NIM.180502043

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan relaksasi yang diterapkan oleh KSPPS serta pengelolaan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* dimasa pandemi covid-19. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan pegawai KSPPS, sedangkan sumber data sekunder peneliti dapatkan dari dokumen kebijakan relaksasi, data pembiayaan *murabahah*, laporan tahunan dan jurnal. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan relaksasi dan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dimasa pandemi covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah sudah cukup baik dalam pemberian keringanan kepada nasabah berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*), kemudian memberikan kemudahan dalam proses pengajuan relaksasi kepada nasabah, hingga penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah agar keuangan lembaga tetap stabil.

Kata Kunci: *Pembiayaan murabahah, Manajemen risiko, dan Kebijakan relaksasi.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu faktor penting yang membuat Indonesia bisa mengalami krisis ekonomi adalah bila mayoritas pelaku ekonomi di hampir semua sektor tidak lagi dapat melakukan aktivitas perekonomian secara efektif. Situasi ini akan menyebabkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi, sehingga kondisi kemiskinan akan dapat mudah kita temukan. Indonesia rentan masuk ke dalam kondisi krisis ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi melambat secara signifikan. Berdasarkan data dari *Institute For Development of Economics and Finance* (INDEF), perlambatan tersebut diperkirakan hanya 4,5 - 4,8 persen di tahun 2020.¹

Sebagai langkah preventif dalam menekan dampak virus corona, pemerintah mengeluarkan beberapa upaya diantaranya adalah himbauan untuk menerapkan *Work from home* (WFH), *Social Distancing*, dan belajar dari rumah dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak terciptanya kluster-kluster baru.

Lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan yang mempertemukan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dituntut untuk dapat berinteraksi dengan orang banyak. Akan tetapi disisi lain ancaman terpaparnya virus corona menjadi tantangan bagi lembaga perbankan.² Berbagai upaya dan kebijakan untuk menghindari perlambatan ekonomi nasional telah dilakukan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan

¹ Nurhidayat, "Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. Vol. 6, Nomor 1, Agustus 2020, hlm. 147.

² Sumadi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 147.

kebijakan dalam merelaksasi ketentuan di sektor perbankan untuk lebih memberikan ruang bagi likuiditas dan permodalan perbankan guna menjaga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga ditengah pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19. Paket kebijakan stimulus lanjutan di sektor perbankan yang meliputi kebijakan relaksasi untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah melalui tiga hal yaitu Pelaporan/Perlakuan/*Governance* atas Kredit/Pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 (POJK Stimulus Covid-19), penyesuaian implementasi beberapa ketentuan perbankan selama periode relaksasi, dan penundaan implementasi basel III reforms, serta kebijakan relaksasi untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³

Berdasarkan penjelasan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diatas tentang kebijakan relaksasi (restrukturisasi) hanya diberlakukan kepada pihak perbankan, namun tidak berlaku untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi Syariah.

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak dari Lembaga Keuangan Syariah ini beroperasi dibawah sistem koperasi.⁴ Menurut data yang ada menunjukkan bahwa jumlah koperasi syariah kurang lebih sekitar 123.048 unit, dengan jumlah total aset sekitar Rp. 152.113.137,04,- yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan jumlah koperasi syariah terbanyak hingga menempati urutan pertama total sekitar 21.757 unit, dengan jumlah total aset sekitar kurang lebih Rp. 26.215.314,66,- yang tersebar

³ Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Terkait Dampak COVID-19”, dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx> diakses tanggal 29 Oktober 2021, pukul 11.12.

⁴ Farid Hidayat, “Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu dan Hukum Islam*, Vol. 2, Nomor 1, Desember 2016, hlm. 384-385.

disediakan di kecamatan dan kabupaten di Jawa Timur.⁵ Sedangkan jumlah koperasi syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat kurang lebih sekitar 343 koperasi yang tersebar di 2 kota dan 8 kabupaten.⁶

Pada tahun 2004 koperasi syariah dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Selanjutnya pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.⁷

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang dalam kegiatan usahanya meliputi pinjaman, simpanan dan pembiayaan dengan menggunakan pola bagi hasil (prinsip syariah). Pada KSPPS telah diterapkan beberapa sistem Pembiayaan seperti, Akad *Musyarakah*, Akad *Murabahah*, Akad *Mudharabah* dan lain sebagainya. Akad *Murabahah* menjadi salah satu akad pembiayaan yang banyak diminati karena memiliki sistem penerapan yang sederhana dan tingkat risiko kerugian yang minim.⁸ Berbadan hukum koperasi membuat KSPPS tidak dapat mengimplementasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

⁵ Siti Ayu Rochmaniah dan Renny Oktafia, "Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan UMKM Di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 1039.

⁶ Anonymous, "Jumlah Koperasi Syariah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 - Koperasi Syariah | Satu Data NTB", dalam <https://data.ntbprov.go.id/dataset/koperasi-syariah/resource/> diakses tanggal 29 Oktober 2021, pukul 09.33.

⁷ Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu dan Hukum Islam*, Vol. 2, Nomor 1, Desember 2016, hlm. 384-385.

⁸ Andre Ilyas dan Dewi Sartika, "Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah Di Kota Padang," *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, Vol. 20, Nomor 2, Juli 2018, hlm. 203.

Tentunya dengan adanya KSPPS akan memungkinkan untuk mendorong sektor usaha mikro dan kecil. Hal demikian dianggap penting karena menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang menjadi penggerak pengusaha sektor UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut rincian data UMKM telah mencapai angka 65.465.497 unit di Tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah UMKM kurang lebih 64.194.057 unit. Peningkatan yang terjadi dari tahun 2018 hingga 2019 mencapai 1.271.440 unit.⁹ Namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini tentunya sektor UMKM mengalami penurunan yang sangat tajam. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyebut sebanyak 48,6 persen dari total 65 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terpaksa melakukan penutupan usaha saat pandemi covid-19 menghantam Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir 30 juta pelaku UMKM yang tutup sementara akibat pandemi.¹⁰ Akibatnya banyak dari kalangan UMKM tidak leluasa menjalankan aktivitas seperti biasanya.

Diantara banyaknya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menggunakan akad *Murabahah* adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram. KSPPS ini memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada ditengah-tengah kota Mataram sehingga membuatnya mudah untuk dikenal dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat. Selain itu, KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram memiliki nasabah pembiayaan *murabahah* yang terbilang cukup banyak, sehingga akan memberikan efisiensi kepada peneliti dalam melakukan penelitian.

⁹ Kementerian KUKM, “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Usaha Besar,” *Www.Depkop.Go.Id*, last modified 2021, accessed October 20, 2021, <http://www.depkop.go.id/data-umkm>.

¹⁰ Husen Miftahudin, “Hampir 30 Juta UMKM Gulung Tikar Imbas Covid-19,” *Medcom.Id*, last modified 2020, accessed October 28, 2021, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/zNPGpAgK-hampir-30-juta-umkm-gulung-tikar-imbac-covid-19>.

**Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah KSPPS Gumarang
Akbar Syariah Periode 2019 s/d 2020**

Tabel 1.1

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah	Jumlah Nasabah Pengajuan Restrukturisasi	Persentase
1	2019	117	6	5,12 %
2	2020	131	20	15,27 %
3	2021	140	15	10,71 %

Sumber: Pembiayaan Murabahah KSPPS Gumarang Akbar Syariah.

Di masa pandemi Covid-19 pelaksanaan pembiayaan di KSPPS mendapatkan beberapa masalah yang cukup serius. Menurut salah seorang staf pembiayaan KSPPS salah satu penyebab nasabah dari KSPPS kesulitan dalam melakukan kewajibannya, karena menurunnya usaha mitra kerja dan mengakibatkan telat untuk membayar angsuran kemudian terjadilah pembiayaan bermasalah atau yang biasa kita kenal dengan kredit macet, khususnya pada pembiayaan *Murabahah*.¹¹ Pandemi Covid-19 tentunya memberikan dampak yang sangat signifikan bagi sebagian nasabah pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram. Hal ini tentu berpengaruh pada tingkat kemampuan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya.

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, KSPPS dapat melakukan relaksasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek

¹¹ Novi Rachmawati, Wawancara, Mataram, 29 Oktober 2021.

usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah diterapkannya kebijakan relaksasi.

Kebijakan Relaksasi (Restrukturisasi) pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan lembaga keuangan dalam kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya namun masih memiliki kemampuan bayar agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya. Tujuan restrukturisasi pembiayaan adalah membantu nasabah yang berkarakter baik, namun sedang mengalami kesulitan keuangan yang bersifat sementara dan menjaga agar pembiayaan pada lembaga keuangan tetap dapat dibayar kembali secara penuh.¹²

Beranjak dari permasalahan ini, maka perlu adanya manajemen risiko dalam menangani permasalahan ini. Pandemi Covid-19 adalah salah satu bentuk dari *force majeure* yang dimana merupakan salah satu penyebab nasabah atau anggota pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram mengalami pembiayaan bermasalah. *Force Majeure* adalah suatu kondisi yang terjadi setelah dibuatnya suatu perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat.¹³ Dalam hal ini, pihak KSPPS perlu melakukan penanganan khusus berupa manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* dimasa pandemi seperti ini, karena keadaan yang serupa dapat terjadi kapan saja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan stimulus dampak Covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram berupa restrukturisasi pembiayaan dan bagaimana KSPPS Gumarang Akbar Syariah mengelola risiko *force majeure* akibat pandemi Covid-19 ini pada pembiayaan *Murabahah*. Kemudian untuk judul yang akan diangkat oleh peneliti

¹² Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hlm. 171.

¹³ Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum*, Vol. 4, Nomor 2, Februari 2016, hlm. 173.

untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi adalah **“Implementasi Kebijakan Relaksasi dan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Masa Pandemi Covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram?
2. Bagaimana manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.
- b. Untuk mengetahui manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan relaksasi dan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dimasa pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini diantaranya adalah untuk:

- 1) Bagi Penulis

Penelitian ini tentunya dapat menjadi tambahan keilmuan di bidang koperasi dan perbankan terkhusus tentang strategi penanganan kredit macet/bermasalah akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

2) Bagi Lembaga/Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak koperasi syariah dalam mengidentifikasi dan menyiapkan strategi apabila terjadi kredit macet akibat pandemi Covid-19.

3) Bagi Pembaca

Penelitian ini sejatinya dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang penanganan kredit macet/bermasalah terkait dengan produk pembiayaan mikro pada pelaku usaha.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

Ruang lingkup dan setting penelitian adalah batasan-batasan yang dibuat oleh peneliti dalam mendapatkan informasi dan data-data dari objek yang akan diteliti karena dalam melaksanakan penelitian ini disadari bahwa masih banyak keterbatasan baik itu ilmu pengetahuan, waktu, tempat, terlebih ditambah dengan keadaan di masa pandemi seperti saat ini. Penulis memfokuskan dan membatasi penelitian pada Implementasi Kebijakan Relaksasi dan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Masa Pandemi Covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini ditulis dengan maksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Telaah pustaka merupakan dasar pemikiran dalam penyusunan sebuah penelitian. Penulis akan melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian yang relevan, kemudian penulis melihat sisi lain yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Pada Telaah pustaka ini peneliti mencoba mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti, yaitu:

1. Riskiwati Nurzahrotun, “Mekanisme Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *Murabahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk restrukturisasi yang digunakan di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*), sedangkan untuk penataan kembali (*restructuring*) kurang diterapkan di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *Murabahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap yakni setelah nasabah mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada bank kemudian dianalisis oleh kepala bidang *marketing*/kepala remedial/*account officer* yang berkompeten dan diputuskan oleh direksi.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kebijakan relaksasi (restrukturisasi) pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan untuk perbedaannya adalah adanya faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu faktor eksternal *force majeure*/bencana alam covid-19.¹⁴

2. Sopingi, “Mekanisme Restrukturisasi dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BUS Lasem KC. Banyumanik”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah dan mekanisme restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Ummat Sejahtera KC Banyumanik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penyebab yang terjadi akan adanya pembiayaan, sebelumnya KSPPS Bina Ummat Sejahtera Lasem KC Banyumanik telah mengantisipasi dengan restrukturisasi untuk meminimalisir sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah. Dengan demikian jika belum terjadi atau sudah terjadi, maka

¹⁴ Riskiwati Nurzahrotun, “Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap”, (*Skripsi*, FEBI Institut Agama Islam Puwokerto, Puwokerto, 2017).

KSPPS Bina Ummat Sejahtera Lasem KC Banyumanik akan melakukan tindakan dengan merubah ketentuan akad perjanjian kepada anggota jika ada masalah pada saat pembayaran dilakukan. Hal dilakukan untuk menghindari adanya tindakan wanprestasi anggota dalam perjanjian awal yang sudah disepakati.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan membahas mengenai kebijakan relaksasi (restrukturisasi) yang diterapkan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Sedangkan untuk perbedaannya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini yaitu faktor eksternal *force majeure*/bencana alam serta subyek penelitian tentang pembiayaan *Murabahah*.¹⁵

3. Muhamad Rizki Wahyudi, “Upaya Penyelesaian Kredit Macet pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 (Studi pada Bank BRI Cabang Selong)”.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis upaya hukum apa yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Selong dalam menyelesaikan kredit macet akibat pandemi Covid-19 dan menganalisis apakah upaya hukum tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah dalam hal ini OJK terkait penanganan kredit pada masa Covid-19. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan POJK Nomor 11 Tahun 2020, yang dimana pihak bank melakukan negosiasi dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu atau mengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Sementara itu untuk persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19. Sedangkan

¹⁵ Sopingi, “Mekanisme Restrukturisasi Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BUS Lasem KC. Banyumanik” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

untuk perbedaannya penelitian ini menggunakan peraturan OJK sebagai tolak ukur dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.¹⁶

4. Marwah, “Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata Yang tertimpa Bencana Alam”.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan kredit macet di daerah wisata yang tertimpa bencana alam. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai regulator dalam penetapan restrukturisasi kredit. Hal ini tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2017 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Tertimpa Bencana Alam. Namun, Otoritas Jasa Keuangan masih harus memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha perbankan agar bersedia mematuhi peraturan tersebut sehingga debitur mendapatkan kelonggaran pembayaran kredit dalam bentuk penundaan pembayaran dan penghapusan denda atau bunga.

hampir keseluruhan dari penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, dan untuk perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan mekanisme relaksasi serta bagaimana pemulihan keadaan ekonomi pasca pandemi.¹⁷

5. Sri Rahmany, “Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah”.

Penelitian ini membahas tentang manajemen resiko internal dan eksternal dan pengendaliannya pada bank syariah, baik dari manajemen bank maupun nasabah, yang mengacu pada peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian dan sistem manajemen risiko. Perbedaannya adalah

¹⁶ Muhamad Riski Wahyudi, “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 (Studi Pada Bank BRI Cabang Selong)” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

¹⁷ Marwah, “Relaksasi Kredit Perbankan Di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam,” *Jurisprudencia*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2019.

skripsi yang dibahas peneliti lebih terfokus pada pengendalian dan manajemen risiko eksternal faktor bencana alam pandemi Covid-19.¹⁸

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Menurut Muhammad, dalam arti sempit pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan Menurut Muhammad, dalam arti sempit pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.¹⁹

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

Menurut Henry, pembiayaan adalah kerja sama antara lembaga dan nasabah di mana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.²¹

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²²

¹⁸ Sri Rahamny, "Sistem Penegndalian Internal dan Sitem Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 6, Nomor 2, November 2017.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), hlm. 17.

²⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92.

²¹ Arrison Henry, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), hlm.25.

²² Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,".

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan *non* bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).²³

Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bahwa : “Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut”.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan juga merupakan tagihan berupa uang atau tagihan lainnya yang diukur dengan nilai uang berdasarkan kesepakatan antara Bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan kelebihan pengembalian sebagai imbalan.

b. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Pihak KSPPS atau lembaga keuangan syariah dalam memberikan suatu pembiayaan kepada anggota atau nasabah, harus mengetahui terlebih dahulu atas kebutuhan nasabah, kemampuan, manajemen, kelayakan usaha, serta kemampuan mengembalikan pembiayaan. Adapun beberapa prinsip untuk

²³ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah,” 2008.

²⁴ Ahmad Ifham sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 457.

memberikan pembiayaan kepada anggota atau nasabah adalah prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*, guna untuk menilai kelayakan untuk memberikan pembiayaan kepada anggota atau nasabah. Berikut pengertian dari 5C:

1) *Character*

Merupakan penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan dengan menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

2) *Capacity*

Merupakan penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.

3) *Capital*

Merupakan penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang, ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemodal nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

4) *Condition of Economic*

Merupakan penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.

5) *Collecteral*

Merupakan penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk

mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan.²⁵

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Definisi Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.²⁶ *Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang, dimana penjual menyebutkan harga jual, yang meliputi harga pokok barang dan margin keuntungan tertentu dari barang tersebut, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.²⁷

Menurut Ibnu Rusyid dalam buku Muhammad syafi’I Antonio *Murabahah* merupakan kontrak jual beli barang yang harga awalnya ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang telah dibeli dan menentukan margin keuntungan sebagai tambahannya.²⁸

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam diktum pertama angka empat fatwa tentang *murabahah* di atas juga ditegaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah “atas nama bank sendiri”, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.²⁹

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm 203-205.

²⁶ Juhaya S. Praja, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 222.

²⁷ Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah,” *Jurnal Qawanin* 2, no. 2 (2018): 63.

²⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

²⁹ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*,” *Dsn Mui*, 2000.

Menurut Mardani jual beli *Murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.³⁰

Dari beberapa pengertian akad *Murabahah* di atas dapat disimpulkan bahwa akad *Murabahah* adalah suatu sistem jual beli suatu barang dengan wujud yang jelas dan menegaskan harga beli suatu barang kepada pembeli dan pembeli menambahkan pembayaran barang tersebut sebagai laba.

b. Jenis-jenis akad *Murabahah*

Murabahah digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Murabahah* berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli ketika ada pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam sifat yang mengikat, artinya *Murabahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan dan sifat yang tidak mengikat artinya walaupun nasabah sudah melakukan pemesanan barang, tetapi nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.³¹
- 2) *Murabahah* tanpa pesanan, artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barangnya. *Murabahah* ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.³²

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 136.

³¹ Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102," *Binus Business Review* 4, no. 1 (2013): 19.

³² Arif Hariyanto, Moh Asra, and Wilda Al-Hanun, "Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia," *Lisan Al-Hal* 12, no. 2 (2018): 342–343,.

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

1) Rukun dalam Akad *Murabahah*.

a) Pelaku (Pemilik Modal atau Pelaku Usaha)

Pelaku cakap hukum dan *baligh* (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.³³

b) Objek *Murabahah* (Modal dan Kerja)

(1) Barang yang diperjualbelikan adalah halal. Semua barang yang diharamkan oleh Allah SWT tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larang Allah SWT.

(2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya jual beli barang yang kadaluwarsa.

(3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang telah dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimna mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.

(4) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*),

³³ Sry Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 179.

yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang berinteraksi dan dapat menimbulkan persengketaan.

- (5) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat didefinisikan oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).
- (6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*. Apabila suatu barang dapat dikuantifisir atau ditakar atau ditimbang maka atas barang yang diperjualbelikan harus dikuantifisir terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian (*gharar*).
- (7) Harga barang tersebut jelas, harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada *gharar*.
- (8) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual barang dagangan yang tidak berada ditangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*).³⁴

c) Persetujuan Kedua Belah Pihak (Ijab Qabul)

Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikian sebaliknya.³⁵

³⁴ Sri Nurhayati, *Akuntansi...*, hlm. 181.

³⁵ *Ibid*, hlm. 182.


- 2) Selain ada rukun juga terdapat syarat dalam pembiayaan *Murabahah* yang menjadi acuan dalam proses pembiayaan dan sebagai tanda pengenal suatu produk dalam perbankan syariah atau BMT. Syarat-syarat jual beli *Murabahah* adalah sebagai berikut:
- a) Penjual memberitahu nasabah tentang biaya barang.
 - b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
 - c) Kontrak harus bebas dari riba.
 - d) Penjual harus memberitahu pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
 - e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.³⁶

d. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dengan akad *Murabahah* adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya. Berikut skema pembiayaan dengan akad *Murabahah*:

Perpustakaan UIN Mataram

³⁶ Nurnasrina dan Putra, *Manajemen...*, hlm. 26.



Mekanisme akad pembiayaan *Murabahah*:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- 2) Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratannya, dan cara pembayaran.
- 3) Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad *murabahah*.
- 4) Bank membeli barang dari penjual/*supplier* sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
- 5) Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang dimaksud.
- 6) *Supplier* mengantarkan barang kepada nasabah.
- 7) Nasabah menerima barang dan dokumen.
- 8) Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.³⁷

³⁷ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 214-215.

3. Manajemen Risiko

a. Definisi Manajemen Risiko

Pemahaman tentang manajemen risiko pembiayaan akan dapat dipahami apabila terlebih dahulu memahami definisi dari masing-masing kata yang terkait didalamnya, yaitu manajemen dan risiko. Manajemen menurut pendapat George R. Terry dalam buku Hasibuan, didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan aktifitas suatu organisasi dalam rangka upaya mencapai suatu koordinasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam hal pencapaian sasaran secara efektif dan efisien.³⁸

Setelah membahas manajemen, maka akan dibahas mengenai pengertian risiko dan jenis-jenis risiko yang terjadi pada lembaga keuangan. Menurut pendapat Gallati dalam buku Veithzal Rivai, risiko adalah suatu kemungkinan yang akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan semestinya.³⁹ Risiko merupakan sesuatu yang mengandung bahaya, atau ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*acceptable*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unacceptable*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang dapat diperkirakan adalah risiko-risiko yang dapat terjadi dalam perbankan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan risiko yang tidak dapat diperkirakan merupakan risiko baru yang muncul dan belum ada teori yang meminimalisir risiko tersebut sehingga sangat mudah untuk

³⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian Dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 2.

³⁹ Veithal Rivai, *Islamic Risk Management for Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm 243.

merugikan bank. Risiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.⁴⁰

Terdapat beberapa jenis risiko, diantaranya:

1) Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak berkemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Apabila pinjaman yang tidak dikembalikan jumlahnya cukup besar, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun kesehatan bank.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti suku bunga, nilai tukar mata uang dan harga komoditas sehingga nilai aset yang dimiliki bank menurun. Sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka bank hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank.

3) Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Jika suatu bank memiliki model bisnis yang lebih rumit, biasanya sejalan dengan skala usaha yang semakin besar dari bank yang dimaksud, maka Bank Indonesia akan meminta bank tersebut untuk mengatur risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah konsep yang tidak terdefinisikan dengan jelas, risiko ini muncul akibat kesalahan dan kecelakaan yang bersifat manusiawi

⁴⁰ *Ibid*, hlm 244.

maupun teknis. Ini merupakan risiko kerugian secara langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi atau akibat faktor-faktor eksternal.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak.

6) Risiko Strategi

Risiko strategi adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang dibuat oleh senior manajemen bank. Risiko ini dapat juga dikaitkan dengan implementasi dari strategi-stategi mereka.

7) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko kerusakan pada suatu perusahaan yang dihasilkan oleh opini publik yang negatif terhadap bank.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.⁴¹

Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari manajemen risiko. Menurut Fahmi Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.⁴²

Menurut Herman Darmawi manajemen risiko merupakan salah satu usaha untuk mengetahui,

⁴¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 274.

⁴² Fachmi Basyaid, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm.1.

menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.⁴³

Sementara menurut Adiwarmam Karim Manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.⁴⁴

Manajemen risiko merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko.⁴⁵

b. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintergrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha bank. Secara garis besar manajemen risiko berfungsi, sebagai berikut:

- 1) Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- 2) Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis.

⁴³ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm 19.

⁴⁴ Adiwarmam Karim, *Bank Islam...*, hlm. 255.

⁴⁵ I Putu Sugih Arta et al., *Manajemen Risiko, Tinjauan Teori Dan Praktis* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 15.

- 3) Menciptakan *Early Warning System* untuk meminimumkan risiko.
- 4) Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan bank.
- 5) Menunjang penciptaan/pengembangan keunggulan kompetitif.
- 6) Memaksimalkan kualitas asset.

Sementara itu, adapun tujuan manajemen risiko antara lain sebagai berikut:

- 1) Memastikan lembaga keuangan tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- 2) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- 3) Untuk kelangsungan hidup perusahaan.
- 4) Ketenangan dan berpikir atau mengurangi keresahan.
- 5) Memperkecil biaya.
- 6) Menstabilisasi pendapatan perusahaan.
- 7) Memperkecil atau bahkan meniadakan gangguan dalam berproduksi.
- 8) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.

Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan apabila tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, peran manajemen risiko itu sendiri sangatlah penting dalam mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya, agar memperoleh hasil yang maksimal dari program kerja (rencana) perusahaan. Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko

berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan secara dini terhadap kegiatan usaha.⁴⁶

c. Proses Manajemen Risiko

Dalam menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal yaitu mengidentifikasi risiko. Setelah dilakukan identifikasi risiko selanjutnya melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Keempat hal tersebut sangat diperlukan agar praktik manajemen risiko yang dilaksanakan bank syariah menjadi efektif dan efisien. Jika tahapan dalam melaksanakan manajemen risiko tidak dilakukan secara keseluruhan menyebabkan tidak terkontrolnya risiko yang terjadi di perusahaan tersebut. Untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif terapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan diantaranya:

1) Identifikasi Risiko

Menurut Adiwarmarman Karim identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan risiko dari produk dan kegiatan usaha.⁴⁷

Dalam identifikasi risiko pembiayaan juga terdapat proses penilaian pembiayaan. Proses ini digunakan oleh pihak bank untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah yang benar-benar layak

⁴⁶ Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 197-198.

⁴⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam...*, hlm. 260.

untuk diberikan pembiayaan. Salah satu prinsip penilaian pembiayaan yang sering digunakan oleh pihak bank untuk menganalisis nasabahnya adalah penilaian dengan prinsip 5C. Menurut Kasmir prinsip penilaian 5C antara lain sebagai berikut:

a) *Character*

Character (karakter) meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakangnya, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

b) *Capacity*

Capacity (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

c) *Capital*

Capital (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d) *Collateral*

Collateral (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun *non* fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah jaminan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e) *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Apakah kondisi ekonomi tersebut berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.⁴⁸

2) Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut harus dipahami secara jelas oleh pegawai terkait dalam pengendalian risiko.⁴⁹

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratannya dalam perjanjian pembiayaan seperti jangka waktu dan tingkat interest, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan dan garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringatan yang dilakukan secara intern dan kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan.⁵⁰

Bagi bank yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan pendekatan *internal risk rating* harus melakukan validasi data secara berkala. Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan yaitu mencakup:

⁴⁸ Kasmir, *Manajemen...*, hlm 102-103.

⁴⁹ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 11.

⁵⁰ Veithal Rivai, *Islamic Risk...*, hlm. 970.

- a) *Non performing loans* (NPLs)/ NPF (*on Performing Financing*).
 - b) Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjaman dan sektor ekonomi.
 - c) Kecukupan agunan.
 - d) Pertumbuhan pembiayaan.
 - e) *Non Performing Portofolio* treasury dan investasi.
 - f) Komposisi portofolio treasury dan investasi (antar bank, surat berharga dan penyertaan).
 - g) Kecukupan cadangan transaksi treasury dan investasi.
 - h) Transaksi pembiayaan perdagangan yang *default*.
 - i) Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.⁵¹
- 3) Pemantauan risiko

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing*, beserta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.⁵²

Pada tahapan ini bank mengevaluasi pemantauan risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemantauan risiko yaitu:

- a) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, serta melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat di

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 970.

⁵² Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Tata Kelola ...*, hlm. 11

dalam bank untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.

- b) Bank juga harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko agar hasilnya dapat menyempurnakan proses manajemen risiko yang terdapat dalam bank tersebut.

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan, dengan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses manajemen risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut.⁵³

4) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi, sekuritisasi aset, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.⁵⁴

Pengendalian risiko dapat digunakan oleh manajemen risiko untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi. Pengendalian risiko dapat dijalankan dengan metode:

- a) Menghindari risiko

Salah satu cara pengendalian suatu risiko yaitu dengan menghindari harta, orang atau kegiatan dari *exposure* terhadap risiko dengan jalan menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk

⁵³ Bambang Rianto Rusatam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 31-32.

⁵⁴ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Tata Kelola...*, hlm. 11-12.

sementara dan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima, atau segera menghentikan kegiatan jika diketahui mengandung risiko. Jadi menghindari risiko berarti menghilangkan risiko.

b) Mengendalikan kerugian

Pengendalian kerugian dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- (1) Memperkecil kans (*chance*) untuk terjadinya kerugian.
- (2) Mengurangi keparahan atas kerugian bila kerugian sesungguhnya tidak dapat dihindarkan.
- (3) Dengan menjalankan pencegahan kerugian (*preventive*).
- (4) Tindakan mengurangi kerugian. Dalam berproduksi kan untuk produk gagal dapat terjadi dapat dihindari dengan pengawasan mutu (*quality control*).

c) Pemisahan risiko

Yang dimaksud dengan pemisahan adalah menyebarkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Misalnya jika banyak mempunyai truk, maka tindakan pemisahan dilakukan dengan menempatkannya dalam beberapa *pool* yang berlainan, menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tapi dipisahkan dalam dua atau lebih. Maksud pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa.

d) Pemindahan risiko

Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan tiga cara:

- (1) Harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, bail dinyatakan dengan tegas, maupun dengan transaksi atau kontrak.

- (2) Risiko itu sendiri yang dipindahkan.
- (3) Suatu *risk financing transfer* menciptakan suatu *loss exposure* untuk *transferee*. Pembatalan perjanjian itu oleh *transferee* dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam *risk control transfer*. Dengan pembatalan itu, *transferee* tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula ia setuju, untuk dibayar.⁵⁵

4. Kebijakan Relakasasi (Restrukturisasi)

Dunia saat ini tengah menghadapi wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menyebabkan adanya kebijakan *physical distancing* atau menjaga jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus corona lebih luas. Kondisi tersebut mempengaruhi berbagai sektor dan untuk mengatasi peningkatan dampak negatif Covid-19. Khususnya di sektor ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait yaitu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Diseases 2019* Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres No. 12 Tahun 2020).⁵⁶

Keppres No. 12 Tahun 2020 merupakan ketetapan pemerintah yang menegaskan bahwa pandemi Covid-19 adalah bencana nasional dengan kategori non-alam. Adanya wabah Covid-19 yang antara lain berdampak pada gagalnya pelaksanaan prestasi dari perjanjian pembiayaan yang telah berjalan. Gagalnya pelaksanaan prestasi karena suatu hal tak terduga sebagaimana dikuatkan dengan ketetapan pemerintah yang dituangkan dalam Keppres No.12 Tahun 2020. Keppres No. 12 Tahun 2020 relevan dan memenuhi unsur pasal 1245 KUH Perdata. Pandemi Covid-19 merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kesengajaan debitur, suatu kondisi yang tidak diketahui saat perjanjian dibuat,

⁵⁵ Herman Darmawi, *Manajemen...*, hlm. 79-80.

⁵⁶ Marhaeni Ria Siombo dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, "Implikasi Keppres No. 12 Tahun 2020 pada Perusahaan Pembiayaan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, Nomor 1, Oktober 2020, hlm. 86.

suatu peristiwa yang tak terduga. Hal ini sangat relevan dengan Pasal 1245 KUH Perdata:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginnya”.

Bagaimana mengimplementasikan Pasal 1245 tersebut sehingga debitur tidak mengalami putus kontrak dan pandemi Covid-19 merupakan “*excuse*” untuk diringankan (relaksasi) dalam melaksanakan kewajibannya. Relaksasi pembiayaan dimasa pandemi Covid-19 dapat diterapkan dengan mengacu pada pasal 1245 KUH Perdata, dimana debitur dapat dibebaskan untuk tidak membayar bunga selama pandemi Covid-19 berlangsung.⁵⁷

a. Definisi Relakasasi (Restrukturisasi)

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya namun masih memiliki kemampuan bayar agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya. Tujuan restrukturisasi pembiayaan adalah membantu nasabah yang berkarakter baik, namun sedang mengalami kesulitan keuangan yang bersifat sementara dan menjaga agar pembiayaan pada bank syariah tetap dapat dibayar kembali secara penuh.⁵⁸

Restrukturisasi pembiayaan dimasa pandemi Covid-19 ini telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 95-96

⁵⁸ Nurnasrina dan Putra, *Manajemen...*, hlm. 171.

dapat memberikan restrukturisasi pembiayaan dengan berlandaskan pada beberapa peraturan berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Upaya restrukturisasi yang dimuat dalam peraturan ini terdapat pada bagian ketiga tentang Perlindungan Koperasi Pasal 20: “selain perlindungan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal dan bantuan bentuk lain.⁵⁹
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 50/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang terdapat dalam Pasal 7: “subsidi bunga/subsidi margin program PEN diberikan kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah yang memenuhi persyaratan”. Debitur yang merupakan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi dan debitur lainnya⁶⁰
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga jasa Keuangan Non Bank.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah, “PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.

⁶⁰ Peraturan Menteri Keuangan, “Permenkeu No. 50/PMK.05/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.138/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kebijakan restrukturisasi yang dimuat dalam peraturan ini terdapat dalam Pasal 9 Ayat 1: LJKNB dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dengan melalui beberapa pola antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.⁶¹

- 4) Selain itu ketentuan terkait kebijakan relaksasi pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. Dalam ketentuan ini Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*Reschedulling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
- a) Tidak menambah jumlah tagihan tersisa
 - b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
 - c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁶²

b. Syarat-Syarat Restrukturisasi

Dalam POJK No. 14/POJK.05/2020 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Adanya permohonan restrukturisasi pembiayaan dari debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.
- 2) Adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.

⁶¹ Otoritas Jasa Keuangan, “POJK No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga jasa Keuangan NonBank.

⁶² DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*”.

- 3) Adanya proses dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur dari pihak pemilik dana yang ditanda tangani oleh pejabat berwenang.
- 4) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.
 - 2) Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19.⁶³

c. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan. Tata cara restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

3) Penataan Kembali (*restructuring*)

dengan melakukan konversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*. Penataan kembali dapat dilakukan dengan konversi menjadi surat berharga syariah jangka

⁶³ Otoritas Jasa Keuangan, "POJK No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga jasa Keuangan NonBank.

waktu menengah dan dapat dikonversi menjadi penyertaan modal sementara.⁶⁴

5. Tinjauan Umum Pandemi Covid-19

Di awal tahun 2020, dunia diguncang dengan mewabahnya virus baru yaitu virus corona baru (*SarsCov*), yang diberi nama *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Kasus pertama Covid-19 dilaporkan di Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti asal muasal virus corona.⁶⁵

Pandemi virus corona tidak hanya mengguncang Wuhan tetapi seluruh dunia. Virus ini menyebar hampir secara nasional dalam waktu singkat. Jumlah kasus infeksi virus corona di seluruh dunia hingga pukul 18.21 CET, 26 November 2021, ada 259.502.031 kasus COVID19 yang dikonfirmasi, termasuk 5.183.003 kematian, dilaporkan ke WHO. Pada 24 November 2021, total 7.702.859.718 dosis vaksin telah diberikan.⁶⁶

Sementara itu, virus corona terdeteksi di Indonesia pada 1 Maret 2020, saat dua warga negara Indonesia (WNI) dinyatakan positif virus corona. Kedua WNI tersebut sebelumnya telah melakukan kontak dengan Orang Asing Malaysia (WNA) asal Jepang dalam sebuah acara di Jakarta, Indonesia. Di Indonesia, antara 3 Januari 2020 hingga 18.21 CET, 26 November 2021, ada 4.255.268 kasus terkonfirmasi Covid-19, dan 143.796 dilaporkan ke WHO. Hingga 22 November 2021, total 226.236.243 dosis vaksin telah diberikan.⁶⁷

Dalam situasi saat ini, virus corona bukanlah epidemi yang dapat diabaikan. Dilihat dari gejalanya, rata-rata orang mengira itu flu biasa, tetapi analisis medis menunjukkan bahwa virus itu sangat berbahaya dan mematikan. Perkembangan virus ini sangat

⁶⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 88.

⁶⁵ Yuliana, *Corona Virus disease (Covid-19)*, (Sebuah Tinjauan Literatur, *Wellness and healthy magazine*), Vol. 2, Nomor 1, Desember 2020, hlm. 1

⁶⁶ WHO, *Corona Virus (COVID-19) Dashboard*, Diakses 29 November 2021, Pukul 09.34, WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 5

penting dan sudah menyebar ke seluruh dunia dan semua negara termasuk Indonesia merasakan dampaknya. Penularan ini umumnya karena kontak antara droplet dan virus, yang dapat menyerang selaput lendir yang terbuka. Analisis ini mencoba mengukur tingkat infeksi berdasarkan masa inkubasi, gejala, dan waktu antara gejala dan pasien yang diisolasi. Analisis mengungkapkan bahwa satu pasien menginfeksi sekitar tiga orang di sekitarnya, tetapi risiko perpanjangan waktu kontak pasien-tetangga karena kemungkinan infeksi selama masa inkubasi. Jumlah kontak berkurang dari satu pasien. Di Indonesia, prediksi dan pengurangan jumlah orang yang terinfeksi virus corona sedang dilaksanakan di semua wilayah. Khususnya dengan memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan di luar rumah, kegiatan sekolah diliburkan, kerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan ibadah ditiadakan. Tentu saja, ini adalah kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan yang ditelaah dengan cermat.⁶⁸

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan menginterpretasikan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gubungan), analisis data berupa induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁹

Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan

⁶⁸ Yanti Sumarni, "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.6, No.2, Juli 2020, hlm 47.

⁶⁹ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

mendesripsikan karakteristik dari beberapa variabel dalam suatu situasi.⁷⁰

Jadi, penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah data yang akan dikumpulkan dan diamati dalam bentuk kata-kata atau gambar, tanpa penekanan pada angka. Kemudian setelah data terkumpul peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis data tersebut.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022. Adapun lokasi penelitian ini beralamat di kantor KSPPS Gumarang Akbar Syariah, Jl. Arif Rahman Hakim No. 36B Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kolektibilitas nasabah pembiayaan *murabahah* pada KSPPS ini, sehingga membuat sebagian nasabah masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah akibat terdampak pandemi covid-19. Oleh karena itu, menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait kebijakan relaksasi beserta manajemen risiko pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi covid-19 yang diterapkan oleh pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

3. Sumber Data

Sumber data yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah subyek (informan) dari mana peneliti mengambil data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data primer atau sumber pertama ditempat penelitian.⁷¹ Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada nasabah dan pegawai KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 23.

⁷¹ Bungan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 128.

relaksasi dan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau dan merupakan penunjang dari sumber pertama. Dapat juga diartikan sebagai data yang terorganisir dalam bentuk dokumen.⁷² Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari literatur atau dokumen kebijakan relaksasi, data pembiayaan *murabahah*, laporan tahunan, jurnal, dan berbagai macam jenis media lainnya yang dapat memberikan informasi dan data yang akan peneliti teliti.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang dapat diamati.⁷³ Dalam hal ini, instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa pedoman wawancara yang didalamnya telah disiapkan seperangkat pertanyaan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu peneliti juga menggunakan instrumen pendamping berupa alat rekam sehingga dalam proses pengumpulan data nantinya yang tidak dapat atau terlewatkan dalam wawancara dapat direkam dan didengar kembali pada waktu yang berbeda.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetukan.⁷⁴ Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷² *Ibid.*

⁷³ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 102.

⁷⁴ *Ibid*, hlm.145.

a. Observasi

Metode observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data secara sistematis terhadap suatu objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁵

Penelitian ini menggunakan observasi metode kualitatif dimana melibatkan pencatatan secara sistematis perihal apa yang terjadi dilapangan, dan mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram untuk mengetahui implementasi kebijakan relaksasi dan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi covid-19 di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan maksud tertentu. Percakapan itu dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁶ Metode ini diterapkan dengan melakukan wawancara oleh peneliti kepada pihak KSPPS yaitu karyawan yang menempati bagian pembiayaan maupun yang berkaitan dengan objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, peneliti bisa mendapatkan data akurat dengan tujuan mengetahui kejadian, kegiatan, dan lain-lain serta dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak struktur, karena peneliti belum tahu jawaban apa yang akan diperoleh dari informasi, sehingga jawaban-jawaban itu akan menjadi titik berangkat pengembangan pertanyaan yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk wawancara terstruktur. Narasumber dalam penelitian

⁷⁵ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuntitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 126.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 137.

ini adalah Pimpinan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, Sekretaris Pimpinan, Kabag Pembiayaan, Assisten Pembiayaan dan Petugas Lapangan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram serta dengan beberapa nasabah pembiayaan *murabahah* yang terdampak pandemi Covid-19.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen.⁷⁷ Dokumentasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dokumen berupa foto, hasil wawancara, rekaman audio dan video. Selain itu, dokumentasi yang peneliti akan kumpulkan berupa file atau arsip-arsip KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁸ Dengan ini dapat dikatakan bahwa analisis data dalam penelitian ini adalah proses pengelolaan data yang telah terkumpul dan dilakukan setelah pengumpulan data guna memperjelas maksud dari data tersebut, kerana data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.⁷⁹ Tujuan dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 149.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 243.

⁷⁹ Sukmadinata, N. S, *Metode penelitian pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 73.

atau menggambarkan objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat berkenaan dengan fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi, dokumentasi, selama mengadakan penelitian di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

7. Validitas Data

a. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁸⁰ Seperti membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen, membandingkan persepsi orang dengan pendapat dan pandangan orang lain.

Dalam teknik ini peneliti memperoleh data yang didapatkan dari wawancara mendalam dengan pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dan dari berbagai dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi dan dokumen lainnya, yang mengarah pada pengetahuan tentang bagaimana implementasi kebijakan relaksasi serta manajemen risiko yang dijalankan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram kepada nasabah pembiayaan *Murabahah*. Disamping itu peneliti juga akan mengumpulkan data dari beberapa nasabah yang mengajukan relaksasi pembiayaan *murabahah*. Hal ini dilakukan agar implementasi kebijakan relaksasi yang dilakukan dapat dibuktikan kebenarannya.

b. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi dalam penelitian ini dicapai dengan mengumpulkan sumber data sebanyak mungkin melalui berbagai media seperti buku perpustakaan, laporan penelitian, tesis, jurnal, artikel, serta karya ilmiah, yang dapat

⁸⁰ Hardani et al., *Metode...*, hlm. 199.

digunakan untuk menginterpretasikan data/informasi penelitian.⁸¹

H. Sistemetika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti materi yang dibahas, maka penulis memaparkan garis besar isi tiap-tiap bab dibawah ini:

BAB II : Pendahuluan yang memuat permasalahan yang ada untuk diteliti sehingga melahirkan judul penelitian, selanjutnya dari judul yang didapatkan tersebut ditentukan pokok permasalahannya yang kemudian oleh peneliti dirumuskan metode penelitian beserta manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

BAB II : Paparan data dan temuan, temuan ini memuat pemaparan data yang ditemukan selama penelitian berlangsung. Adapun temuan data dan paparan data tersebut antara lain tentang gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, struktur organisasi dan jumlah anggota di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram pada pembiayaan *murabahah*.

BAB III : Pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini, pembahasan yang dilakukan antara lain adalah hasil analisis, jawaban atas pertanyaan yang disebut dalam fokus penelitian, pembahasan dari data-data yang telah ditemukan dilapangan, yaitu tentang kebijakan relaksasi dan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dimasa pandemi covid-19.

BAB IV : Penutup memuat kesimpulan penelitian yang bersumber dari pembahasan. Pada bagian penutup ini juga memuat saran yang bermanfaat bagi lembaga.

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metadologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Ramaja Rosdakarya, 2017), hlm. 176.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Secara makro dapat terlihat, koperasi semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi. Demikianlah peranan, sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi (*Co-operative Growth*), perkembangan koperasi (*Co-operative Share*) dan peran koperasi (*Co-operative Effects*) yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Gumarang Akbar Syariah dapat menjadi salah satu alternatif lembaga keuangan *non bank* yang strategis dilingkungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu dengan konsep syariah yang sesuai dengan akar budaya mayoritas masyarakat provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menjadi *alternative* yang selama ini alergi dengan sistem ekonomi ribawi. Hal ini semata ditujukan sebagai wujud nyata ibadah baik secara vertikal maupun horizontal untuk kemakmuran masyarakat dan menggapai ridhanya.

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Gumarang Akbar Syariah

Mataram

Ide awal mula pendirian koperasi ini digagas dan diprakarsai oleh almarhum H. Zaenoel Arifin Housein, beliau adalah sosok orang yang sangat peduli pada fakir miskin, sebagai bentuk kepedulian almarhum kepada mereka, maka pada tanggal

24 Mei 2013 bertempat di kediaman beliau Lingkungan Dayen Peken Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan sosialisasi pembentukan koperasi syariah BMT yang di hadiri oleh 30 orang.

Pendirian ini di latar belakang sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan upaya peningkatan pembangunan ekonomi melalui usaha koperasi, mengingat KSPPS yang bergerak dalam usaha layanan anggota pada khususnya dan memberikan kemaslahatan pada masyarakat dengan menggunakan manajemen usaha bersama dengan menerapkan sistem syariah/bagi hasil, pada prakteknya masih banyak yang belum sesuai dengan aturan syariah Islam. Didorong oleh keinginan dan niat kuat untuk memberikan alternatif keuangan yang lebih bersih, saling menguntungkan dan bebas dari riba, sampai saat ini KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram tetap komitmen berada di jalur syariah.

Proses pembentukan KSPPS tersebut dipandu langsung dari dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disepakati dengan nama “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas maka pada tanggal 03 Februari 2014 dibuatkan Akte Pendirian oleh Notaris Maudy Margaretha Rarung Sarjana Hukum dan telah mendapatkan pengesahan dari 2 kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/277/BH/XXVIII/ DINAS KOPERASI UMKM/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.

Selanjutnya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 20 Februari 2016 dan Berita Acara Rapat Khusus Anggota KSPPS Gumarang Akbar Syariah tanggal 11 Maret 2018 telah dilakukan perubahan nama yang semula Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil Gumarang Akbar Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah “Gumarang Akbar Syariah” sesuai dengan perubahan anggaran koperasi (PAD) Nomor 33 tanggal 17 Mei 2018, oleh notaris Mardiana, SH. M.Kn. dan telah dicatat oleh

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 000803/Lap-PAD/Dep.1/IX/2018 tanggal 3 September 2018.

2. Profil Lembaga

- a. Nama Koperasi : KSPPS Gumarang Akbar Syariah
- b. No. Badan Hukum : 518/277/BH/XXVIII/DINAS KOPERASI UMKM/II/2014
- c. Tanggal Berdiri : 28 Februari 2014
- d. Bidang Usaha : Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
- e. Surat Izin Usaha : No. 518/003-01/IV/BKPMPT/2014 Tanggal 02 Juni 2014
- f. NPWP : 72.514.193.1-911.000
- g. Sertifikat NIK : 5271010080002 tanggal 20 Maret 2017
- h. Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim No. 36B Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram
- i. E-mail : ksppsgas@yahoo.com

3. Perjanjian yang dimiliki KSPPS

- a. Izin usaha KSPPS yang dilakukan oleh Badan koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor: 518/00-01/VI/BKPMPT/2014 pada tanggal 02 Juni 2014.
- b. Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-1419KT/WPJ31/KP.0103/2015 tanggal 18 Maret 2015 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak : 72.514.193.1-911.000.
- c. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Nomor : 5271010080002 oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2017.
- d. Mitra Bank: BSI (Bank Syariah Indonesia) dan Bank NTB Syariah.

4. Landasan, Asas dan Tujuan

KSPPS berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. BMT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan umat

pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

5. Visi dan Misi

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga keuangan syariah yang barokah sesuai dengan syariat Islam.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima dan menyediakan produk syariah.
- 2) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui kinerja yang berdaya guna untuk meningkatkan nilai tambah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menjalankan dan menjagga amanah, jujur, tulus, dan ikhlas.
- 4) Selalu belajar dan mengembangkan diri, berinisiatif, kreatif dan inovatif.

6. Struktur Kepengurusan

a. Pengurus

- 1) Husnul Fahmi (Ketua)
- 2) Novi Rachmawati (Sekretaris)
- 3) Ika Susana (Bendahara)

b. Pengawas

- 1) H. Ignatius Suwardi (Ketua)
- 2) H. M. Ramli (Anggota)

c. Dewan Pengawas Syariah


- 1) Moh. Ikhwan, SH (Ketua)
- 2) TGH. Ishaq Abdulgani. LC (Anggota)

d. Pengelola

- 1) Husnul Fahmi (Manager)
- 2) Khaeril Anwar (Divisi Pembiayaan/Tamwil)
- 3) Ika Susana (Divisi Umum & SDI/Maal)
- 4) Nurinayah (*Accounting*)
- 5) H. Husein Zakaria (Petugas Lapangan)
- 6) Farid (Petugas Lapangan)
- 7) Ismy Zaeniyah (*Customer Service*)

8) Zaenal Abidin (*Cleaning Service*)

Struktur Organisasi
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
“Gumarang Akbar Syariah”



7. Produk Pembiayaan Pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka KSPPS memberikan pembiayaan bagi pengusaha mikro, kecil, menengah, dan swasta atau pegawai negeri sipil untuk modal usaha, pengadaan barang (investasi/elektronik, sewa barang/jasa), yaitu pembiayaan *Murabahah* (jual beli), dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*.

a. *Murabahah*

Jual-beli dimana harga pokok dan keuntungan disepakati antara KJKS/UJKS sebagai penjual dan anggota pembiayaan sebagai pembeli. Adapun cara pembayarannya bisa dilakukan secara sekaligus atau secara cicilan.

b. *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*

Pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti dari pembayaran. Pengertian ijarah adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa beli (*Ijarah wa Iqtina*) atau disebut juga *Ijarah Muntahiyah bit tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

Sementara untuk produk simpanan di KSPPS Gumarang Akbar Syariah terdiri atas:

- a. Sirela (Simpanan Sukarela Lancar) yaitu simpanan dengan bagi hasil (*Nisbah*).
- b. Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka) yaitu simpanan berjangka waktu kontrak 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan bagi hasil (*Nisbah*).
- c. Sisuqur (Simpanan Sukarela Kurban) yaitu simpanan yang memudahkan anda dalam menjalankan niat ibadah kurban dengan bagi hasil (*Nisbah*).

8. Kerjasama dengan lembaga lain

- a. Seluruh Dinas/ SKPD Provinsi, Kota Mataram dan Kabupaten se-Pulau Lombok.
- b. PT. PBMT Rowasia Software Aplikasi *Islamic Micro Finance @pplication* (ImF@).
- c. Badan Wakaf Indonesia (BWI).

B. Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

1. Bentuk-Bentuk Kebijakan Relaksasi Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan lembaga keuangan dalam kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya namun masih memiliki kemampuan bayar agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya. Tujuan restrukturisasi pembiayaan adalah membantu nasabah yang berkarakter baik, namun sedang mengalami kesulitan keuangan yang bersifat sementara dan menjaga agar pembiayaan pada bank syariah tetap dapat dibayar kembali secara penuh.⁸² Tentunya hal ini pula telah diterapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram sebagai upaya untuk menyelamatkan pembiayaan para nasabahnya yang terdampak pandemi covid-19 serta untuk menjaga kualitas aset dari lembaga.

Relaksasi pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dilakukan atas dasar terdampaknya sebagian anggota pembiayaan *murabahah* akibat pandemi covid-19 yang membuatnya mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Menanggapi persoalan ini, pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram memberikan relaksasi kepada nasabah yang terdampak pandemi covid-19. Kebijakan ini dilakukan sebagai manifestasi dari pemantauan terhadap risiko pembiayaan setiap bulannya yang rutin dilakukan setiap tanggal 10 dengan merujuk pada aturan terkait pemberian restrukturisasi pada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik

⁸² Nurnasrina dan Putra, *Manajemen...*, hlm. 171.

Indonesia No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Husnul Fahmi selaku pimpinan pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram Mengatakan bahwa:

“*covid-19* berdampak sekali pada sebagian nasabah pembiayaan *murabahah* di koperasi ini mas. Sebagian dari nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi angsuran mereka. jadi, untuk upaya dari kami mengatasi masalah ini, kami memberikan relaksasi yaitu dengan memberi keringanan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk melunasi angsurannya. Restrukturisasi ini kami lakukan sebagai wujud dari pemantauan koperasi terhadap risiko pembayaran tiap bulannya. Nah yang jadi acuan kami saat memberikan restrukturisasi itu dari fatwa MUI tentang penjadwalan ulang tagihan *murabahah* dan dari POJK No.14 tahun 2020 terkait keringanan dimasa pandemi itu mas”⁸³.

Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak KSPPS dalam upaya menyelamatkan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran. Kondisi ini membuat nasabah masuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram. Nasabah yang masuk kategori bermasalah pada pembiayaan *murabahah* dalam periode tahun 2019-2021 telah mendapatkan restrukturisasi sebagaimana yang telah diberikan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram. Hal ini dilakukan guna menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah tersebut.

⁸³ Husnul Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 4 Maret 2022.

Jumlah Nasabah Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah dan Mekanisme Restrukturisasi dimasa pandemi covid-19 yang Telah dilakukan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram Periode 2019-2021


Table 2.1

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah Bermasalah	Restrukturisasi	
				Rescheduling	Reconditioning
1	2019	117	5,12 %	100 %	-
2	2020	131	15,27 %	91 %	9%
3	2021	140	10,71 %	100%	-

Sumber: Jumlah Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah 2019-2021

Dari data diatas peneliti dapat melihat bahwa ditahun 2019 terdapat nasabah kategori pembiayaan bermasalah sebanyak 5,12 % (6 Nasabah) dengan pengajuan keringanan berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali) sebesar 100 %. Kemudian ditahun 2020 terdapat nasabah kategori pembiayaan bermasalah sebanyak 15,27 % (20 Nasabah) dengan pengajuan keringanan berupa *rescheduling* sebanyak 91 % (18 Nasabah) dan *reconditioning* sebanyak 9 % (2 Nasabah). Selanjutnya ditahun 2021 terdapat nasabah kategori pembiayaan bermasalah sebanyak 10,71 % (15 Nasabah) dengan pengajuan keringanan berupa *rescheduling* sebanyak 100%. Data tersebut dapat juga dilihat dalam laju grafik berikut:

Grafik 2.1



Sumber: Olah Data Peneliti

Tidak semua nasabah pembiayaan *murabahah* mengajukan keringanan kepada pihak KSPPS, hanya saja sebagian dari nasabah pembiayaan *murabahah* merasakan dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat mereka tidak ada pilihan lain selain mengajukan keringanan. Pihak KSPPS hanya memberikan keringanan kepada nasabah yang memang terdampak pandemi Covid-19 yang membuat mereka merasa kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun bentuk keringanan yang diberikan pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram kepada nasabah yang mengalami kesulitan melaksanakan kewajibannya yaitu berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Kharil Anwar selaku Kabag Pembiayaan pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, dalam sesi wawancara beliau mengatakan bahwa:

“sebagian dari nasabah *murabahah* telah mengajukan keringanan. keringanan ini kami berikan hanya kepada nasabah yang memang terdampak pandemi ini, yang membuat mereka merasa keberatan dalam memenuhi prestasi mereka. Nah, untuk jenis keringanannya kami

berikan berupa penjadwalan kembali dan persyaratan kembali”.⁸⁴

2. Proses Pelaksanaan Kebijakan Relaksasi Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Relaksasi pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dilakukan pada posisi nasabah mengalami tunggakan sebanyak 4 kali atau berada pada posisi pembiayaan yang diragukan. Sebagian nasabah yang mengajukan relaksasi rata-rata adalah berprofesi sebagai UMKM.

Data Profil Nasabah Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram
Tabel 2.2

No	Nama Nasabah	Umur	Jenis Usaha	Alamat Usaha
1	Ibu Mardiana	39 Tahun	Jajanan kue	Pejeruk
2	Ibu Siti Nur	47 Tahun	Toko Perabotan	Pegesangan Timur
3	Ibu Raodah	60 Tahun	Pedagang (kios)	Dopang, Gunung Sari

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara nasabah pembiayaan *murabahah* yang mengajukan restrukturisasi

Dalam proses pelaksanaannya nasabah diberi kemudahan oleh pihak KSPPS dalam pengajuan relaksasi pembiayaan. Hal ini tentunya disampaikan langsung oleh Bapak Khaeril Anwar selaku Kabag pembiayaan pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram saat wawancara yang mengatakan bahwa:

⁸⁴ Khaeril Anwar, *Wawancara*, Mataram, 4 Maret 2022.

“kebijakan relaksasi akan diproses apabila ada permohonan tertulis dari nasabah untuk permohonan pengajuan. Setelah itu para nasabah diarahkan untuk mengisi form pengajuan keringanan, kemudian *form* tersebut di acc oleh pimpinan KSPPS Gumarang Akbar Syariah, setelah itu melakukan relaksasi. Relaksasi yang kami berikan maksimal 6 Bulan”.⁸⁵

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Khaeril Anwar, beliau menuturkan bahwa pengajuan relaksasi pembiayaan pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram sangat mudah. Sebelum kebijakan relaksasi ditindak lanjuti, dari pihak nasabah harus membuat surat permohonan tertulis untuk pengajuan relaksasi, setelah itu nasabah diarahkan untuk mengisi *form* pengajuan keringanan, kemudian surat tersebut diverifikasi oleh pegawai bagian pembiayaan yang kemudian akan diteruskan ke pimpinan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram guna memperoleh acc relaksasi pembiayaan tersebut. Jika lolos verifikasi maka nasabah pembiayaan tersebut sudah mendapatkan relaksasi pembiayaan dan untuk masa waktu relaksasi yang diberikan maksimal 6 bulan.

Hal ini kemudian dijelaskan kembali oleh Ibu Novi Rachmawati selaku staf pembiayaan pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, beliau mengatakan bahwa:

“dari pihak KSPPS sendiri sangat mengutamakan kebutuhan dari nasabah kami. Maka dari itu kami memberikan kemudahan untuk nasabah yang mau mengajukan permohonan keringanan atas pembiayaannya. Para nasabah cukup mengajukan surat permohonan lalu kemudian akan kami proses”.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Novi Rachmawati, *Wawancara*, Mataram, 4 Maret 2022.

3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan beberapa nasabah pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan prestasinya akibat menurunnya prospek usaha yang dijalankannya sebagai dampak dari pandemi covid-19.

Ibu Mardiana salah satu nasabah pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram yang terdampak pandemi Covid-19 menyampaikan:


“pandemi covid ini ngaruh sekali mas sama dagangan saya, penghasilan kita yang rata-ratanya bisa nyampe 80.000/harinya sekarang hanya bisa 45.000/hari, beda sama sebelum corona waktu itu lumayanlah pemasukan bisa dipakai buat bayar cicilan dan kebutuhan tiap hari. Kalo sekarang ini pemasukan ngepas sekali buat makan tiap hari sama buat bayar cicilan sekitar 688.000/bulannya, makanya orang rumah cari pemasukan lain buat tambahan, alhamdulillah suami dapet kerjaan jadi *driver* kurir gitu, jadi lumayanlah buat menutupi kebutuhan tiap harinya”⁸⁷

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Mardiana tersebut, nasabah KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram yang menjalankan usaha jajanan kue dipasar bertais ini mengeluhkan kondisi saat ini yang dimana pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada omset penjualan dagangan usaha nasabah. penghasilan yang menurun karena minat beli masyarakat yang kurang membuat nasabah kesulitan untuk membayar angsuran pembiayaan, penghasilan pada masa pandemi ini hanya mampu untuk memenuhi biaya angsuran. Rata-rata penghasilan/hari yang diperoleh Ibu Mardiana saat pandemi yaitu Rp. 45.000 ($45.000 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp.}$

⁸⁷ Ibu Mardiana, *Wawancara*, Mataram, 7 Maret 2022.

1.350.000/bulan), tentunya jumlah ini sangat kurang untuk membayar angsuran/bulannya sebesar Rp. 688.333, karena masih ada biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak yang sekolah. Lain halnya dengan sebelum pandemi Covid-19 penghasilan rata-rata/hari bisa mencapai Rp. 80.000 (80.000 x 30 hari = Rp. 2.400.000/bulan). Persentase penurunan penghasilan yang dirasakan Ibu Mardiana yaitu 43,75 %, Keadaan ini mengharuskan nasabah untuk mencari pemasukan lain demi memenuhi kebutuhan. Guna untuk membayar angsuran dan kebutuhan pokok sehari-hari. Data penurunan penghasilan Ibu mardiana selama pandemi ini dapat dilihat dalam laju grafik berikut:

Grafik Penurunan Penghasilan Ibu Mardiana
Grafik 2.2



Sumber: Olah Data Peneliti

Wawancara yang dilakukan peneliti selanjutnya yaitu dengan Ibu Siti Nur yang peneliti temui dikediamannya, beliau sebagai nasabah pembiayaan murabahah pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram yang terdampak pandemi Covid-19 yang menjalankan usahanya di pasar Pagesangan, yang dimana usaha beliau berupa alat perabotan rumah dan peralatan dapur. Beliau menuturkan:

“kondisi modal saat ini udah banyak yang kurang pas corona ini mas, rata-rata penghasilan/bulan pas pandemi ini yang biasanya 3 jutaan sekarang jadi 1.600.000/bulan, barang banyak yang gak laku, kalo kejual pun palingan buat nutupin kebutuhan sehari-hari sama bayar setoran. Sebelumnya saya sempat ngajuin pembiayaan di KSPPS GAS sebesar 8.000.000 dan cicilannya 786.000/bulan mas, tapi sekarang cicilan segitu berat sekali mas buat saya, belum lagi kebutuhan anak yang sekolah ditambah kebutuhan hariannya. Nah, kemaren mas saya disarankan untuk ngajuin restrukturisasi, alhamdulillah KSPPS GAS kasih saya keringanan, restrukturisasi ini membantu sekali mas, kita bisa memotong biaya cicilan, terus waktu jatuh temponya jadi panjang jadi kita ndak kesusahan amat lah buat bayar setorannya, intinya kebantulah. Proses untuk pengajuannya aja gampang sekali, kita cuman disuruh buat surat pengajuan keringanan terus ngisi *form* itu aja udah, terus diajuin ke pihak KSPPS Gumarang Akbar, kalo ACC kita diberitahu lalu dapat pengurangan biaya cicilan”.⁸⁸

Pada wawancara ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ibu Siti Nur mengalami penurunan dalam hal modal usaha, minat beli masyarakat yang cenderung menurun mengakibatkan banyak barang yang tidak terjual. Produk barang yang menumpuk membuat perputaran modal pada nasabah terganggu, sedangkan disisi lain para nasabah juga tetap harus membayar angsuran pembiayaan. Persentase penurunan penghasilan yang dirasakan Ibu Siti Nur yaitu 46,67%. Akibat Kondisi ini, para nasabah pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram mengajukan relaksasi pembiayaan. Dari pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram memberikan restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah pembiayaan *murabahah* yang terdampak Covid-19. Untuk alur proses pengajuan relaksasi pembiayaan atau restrukturisasi yang diterapkan KSPPS

⁸⁸ Ibu Siti Nur, *Wawancara*, Mataram, 7 Maret 2022.

Gumarang Akbar Syariah Mataram sangat mudah dan tidak memberatkan nasabah, cukup dengan nasabah mengajukan surat permohonan keringanan kemudian mengisi *form* pengajuan peringanan pembiayaan lalu diserahkan ke pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, kemudian nasabah pengajuan tersebut diterima dan disetujui oleh pihak KSPPS, maka relaksasi pembiayaan sudah bisa dirasakan oleh nasabah pembiayaan. Data penurunan penghasilan Ibu Siti Nur selama pandemi ini dapat dilihat dalam laju grafik berikut:

Grafik Penurunan Penghasilan Siti Nur

Grafik 2.3



Sumber: Olah Data Peneliti


Wawancara yang ketiga, peneliti mewawancarai Ibu Raodah, yang dimana beliau merupakan nasabah pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram yang terdampak pandemi Covid-19 yang menjalankan usahanya dengan berdagang dirumahnya. Beliau mengatakan:

“waktu itu saya ngajuin pinjaman mas di KSPPS Gumarang sebesar 4.000.000 terus cicilannya itu 393.000/bulan. Tapi pas covid ini penghasilan saya menurun drastis dari yang biasanya rata-rata 1.500.000/bulannya sekarang malah cuman 900.000 /bulannya. Tapi kemaren saya diberi keringan sama KSPPS buat bayar cicilannya. Harapan saya

sih mas yah semoga KSPPS ngasih bantuan lagi dah hehehe, karena corona ini ndak tau kapan selesainya, mana udah muncul info kalo ada corona baru lagi yang masuk jadi takutnya bakal lama lagi. Ya bantuan apa aja lah buat kita yang pedagang kecil yang kesusahan gini”.⁸⁹

Nasabah pembiayaan terdampak Covid-19 ini juga merasakan keluhan yang sama seperti nasabah wawancara yang lain dimana beliau mengalami penurunan dalam pendapatan usahanya. Persentase penurunan penghasilan yang dirasakan Ibu Raodah yaitu 40 %. Pihak KSPPS akhirnya memberikan keringan berupa restrukturisasi kepada nasabah ini dengan rescheduling. Harapan beliau kedepannya semoga ada bantuan lain yang diberikan oleh pihak KSPPS maupun pemerintah untuk membantu keadaan ekonomi para pelaku UMKM, seperti halnya para pedagang kecil. Data penurunan penghasilan Ibu Raodah selama pandemi ini dapat dilihat dalam laju grafik berikut:

Grafik Penurunan Penghasilan Ibu Raodah
Grafik 2.4



Sumber: Olah Data Peneliti

⁸⁹ Ibu Raodah, *Wawancara*, Mataram, 7 Maret 2022.

Pembiayaan yang diajukan oleh beberapa nasabah diatas beragam tergantung seberapa kebutuhan dan kemampuan dari nasabah itu sendiri. Namun, munculnya pandemi covid-19 memberikan pengaruh kurang baik bagi para nasabah, sebagian dari nasabah pembiayaan *murabahah* pada KSPPS ini mengalami kendala dalam pembayaran angsuran tiap bulannya. Angsuran yang dibayarkan sesuai dengan jumlah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah yang telah ditetapkan oleh pihak KSPPS.

Tabel Jumlah Pinjaman pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah

Tabel 2.3

Plafon	Jangka Waktu (Bulan)			
	12	24	30	36
1.000.000	98.333	56.667	-	-
2.000.000	196.667	113.333	-	-
3.000.000	295.000	170.000	-	-
4.000.000	393.333	226.667	-	-
5.000.000	491.667	283.333	-	-
6.000.000	590.000	340.000	-	-
7.000.000	688.333	396.667	-	-
8.000.000	786.667	453.333	-	-
9.000.000	885.000	510.000	-	-
10.000.000	983.333	566.667	483.333	-
11.000.000	1.081.667	623.333	531.667	-
12.000.000	1.180.000	680.000	580.000	-
13.000.000	1.278.333	736.667	628.333	-
14.000.000	1.376.667	793.333	676.667	-
15.000.000	1.475.000	850.000	725.000	641.667
16.000.000	1.573.333	906.667	773.333	684.444
17.000.000	1.671.667	963.333	821.667	727.222
18.000.000	1.770.000	1.020.000	870.000	770.000
19.000.000	1.868.333	1.076.667	918.333	812.778
20.000.000	1.966.667	1.133.333	966.667	855.556

Sumber: Brosur KSPPS Gumarang Akbar Syariah

Setelah pandemi covid-19 merebak diketahui bahwa nasabah pembiayaan murabahah mengalami penurunan performa usaha. Hal ini tentunya berdampak pada kemampuan nasabah dalam pembayaran angsuran atas pembiayaan yang mereka lakukan. Angsuran setiap anggota memiliki jumlah yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada beberapa nasabah yang terdampak, jumlah angsuran mereka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Jumlah Angsuran Bulanan Nasabah Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Tabel 2.4

No	Nama Nasabah	Plafon Pinjaman	Angsuran/Bulan	Jangka Waktu
1	Ibu Mardiana	7.000.000	688.333	12 Bulan
2	Ibu Siti Nur	8.000.000	786.667	12 Bulan
3	Ibu Raodah	4.000.000	393.333	12 Bulan

Sumber: Olah Data Wawancara Peneliti

Tabel diatas merupakan data angsuran pembiayaan murabahah nasabah KSPPS Gumarang Akbar Syariah yang terdampak covid-19. Data tersebut peneliti dapatkan saat melakukan sesi wawancara dengan nasabah terkait. Nasabah atas nama Ibu Mardiana memiliki pinjaman sebesar 7.000.000 dengan angsuran sebesar 688.333/bulannya dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian Ibu Siti Nur dengan pinjaman sebesar 8.000.000 dengan angsuran sebesar 786.667 dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya Ibu Raodah dengan pinjaman sebesar 4.000.000 dengan angsuran sebesar 393.333 dalam jangka waktu 12 bulan.

Virus Corona (Covid-19) yang adalah jenis baru yang menular ke manusia yang menyerang gangguan pada sistem pernapasan,

sampai berujung pada kematian. Tanda-tanda umum orang terinfeksi virus ini adalah demam, batuk, sesak, dan susah bernapas.

Data dari Indonesia telah menunjukkan bahwa lanjut usia, terutama mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya, berada pada risiko yang lebih tinggi untuk kondisi parah Covid-19 terkait penyakit dan kematian daripada yang lebih muda orang.⁹⁰

Data per tanggal 21 April 2020 Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kembali mencatat hasil rekapitulasi yang menyatakan bahwa pasien Covid-19 aktif 5,423 (80.22%), sembuh 747 (11.05%), dan meninggal 590 (8.73%). Dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan sebaran pasien sembuh terbanyak yakni 234 pasien. Adapun kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Data bahwa pasien Covid-19 aktif 78 (83.87%), sembuh 11 (11.83%), dan meninggal 4 (4.30%). Untuk Data Covid-19 di Kota Mataram yakni positif 34 kasus, dirawat 28 kasus, sembuh 4 kasus, dan meninggal 2 kasus.⁹¹

Dampak wabah virus corona (Covid-19) tidak hanya merugikan sisi kesehatan, virus ini bahkan mempengaruhi perekonomian Negara-negara di seluruh dunia, tak tekecuali Indonesia. Perekonomian global semakin melambat dan mempengaruhi dunia usaha

Sektor ekonomi menjadi sektor yang terdampak cukup parah akibat pandemi covid-19. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 telah memaksa sebagian besar masyarakat untuk membatasi aktifitasnya agar penyebaran virus corona dapat dicegah. Hal ini tentunya berdampak pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga keuangan, yang

⁹⁰ World Health Organization. “*Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report— 57*. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2020.” dalam https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200317-sitrep57-covid-19.pdf?sfvrsn=a26922f2_2, diakses tanggal 24 Mei 2022, pukul 11.00.

⁹¹ Data Pasien Covid-19 NTB, dalam <https://corona.ntbprov.go.id/list-data>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022, pukul 11.10.

dimana sebagian dari masyarakat yang memiliki pinjaman pada beberapa lembaga keuangan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Salah satunya yang dirasakan oleh sebagian nasabah pembiayaan murabahah pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

C. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Setiap lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah, dari lembaga keuangan perbankan hingga lembaga keuangan mikro syariah dalam melaksanakan aktivitas pembiayaannya pasti akan bertemu dengan yang namanya risiko. Risiko-risiko tersebut jika tidak dikendalikan dengan baik maka akan mengakibatkan kerugian pada lembaga keuangan. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu risiko yang harus dikelola dengan baik oleh pihak lembaga keuangan. Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada kualitas kemampuan nasabah dalam memenuhi prestasinya serta berdampak pada profitabilitas lembaga keuangan. Maka dari itu diperlukan penerapan manajemen risiko yang baik guna meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan akibat pandemi Covid-19 ini. Penerapan manajemen risiko di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* dimasa pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram akan jelaskan dalam beberapa point dibawah ini:

1. Identifikasi Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Penerapan identifikasi risiko yang dilakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram untuk memberikan penilaian kepada nasabah, hal ini dilakukan melalui analisa pembiayaan. Seperti yang kita ketahui analisa pembiayaan adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram menggunakan prinsip 5C dalam menganalisa

pembiayaan yaitu *character, capacity, capital, condition of economy dan collateral*. Akan tetapi, dalam keadaan pandemi seperti ini yang paling diutamakan yaitu 2C (*character dan condition of economy*), karena menggunakan 2C saja sudah dirasa cukup maksimal dengan kondisi saat ini. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Husnul Fahmi selaku pimpinan dari KSPPS dalam wawancaranya sebagai berikut:

“untuk langkah awal dalam penerapan manajemen risiko yang kita gunakan itu identifikasi risiko mas, nah disini itu kami menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy dan collateral*) untuk proses pengidentifikasiannya. Tapi yang kami utamakan hanya 2C (*character dan condition of economy*) saja mas karena kami rasa sudah cukup. Kalau sisanya yang 3C itu hanya sekilas tok mas, baru kemudian setelah dianalisa”.⁹²

Dari hasil wawancara diatas pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam melaksanakan identifikasi risiko menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy dan collateral*) untuk menganalisa pembiayaan. Akan tetapi dari kelima prinsip tersebut hanya 2C yang diutamakan yaitu (*character dan condition of economy*). Karena jika nasabah memiliki karakter baik pada saat melunasi angsuran pasti akan melunasinya tepat waktu, tapi jika karakter nasabahnya buruk pada saat angsuran pasti akan mempunyai berbagai cara untuk tidak melunasi angsurannya tepat waktu dengan berbagai macam alasan. Jika keadaan perekonomian nasabah cenderung memberikan pengaruh baik dan buruk maka bisa menjadi pertimbangan untuk diberikan pembiayaan. Hal ini tentu sejalan dengan kondisi saat ini yang memang keadaan perekonomian sedang mengalami fluktuasi. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang disampaikan kembali oleh Bapak Khaeril Anwar selaku

⁹² Fahmi, *Wawancara*, Mataram, 4 Maret 2022.

Kabag pembiayaan pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam paparan wawancara sebagai berikut:

“jadi untuk menganalisa pembiayaan itu kita menggunakan 5C mas, namun yang terpenting itu 2C sebenarnya. Kita menerapkan semuanya tapi yang utama itu ya 2 itu, *character* dan *condition of economy*. Karena yang dua ini *relate* dengan kondisi pandemi saat ini. Bayangin saja ketika nasabahnya memiliki i'tikad baik buat melunasi angsurannya, walaupun dia belum ada uang tapi setidaknya dia jujur dan cerita apa adanya dan meminta saran gimana enak nya. Lain hal nya yang ndak punya i'tikad baik mas, pasti sulit ditemui untuk melunasi angsurannya. Terus ditambah lagi covid saat ini mas, secara tidak langsung berpengaruh sekali pada penghasilan nasabah. Pendapatan mereka ndak menentu dan bahkan menurun”.⁹³

Identifikasi risiko yang dilakukan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram yaitu dengan melaksanakan analisis 5C. Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang paling diutamakan yaitu 2C saja diantaranya *character* (karakter) nasabah dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan. Selanjutnya *condition of economy* (kondisi perekonomian) yaitu dengan mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah tersebut dengan kondisi ekonomi. Karena menurut KSPPS Gumarang Akabar Syariah Mataram hanya menggunakan 2C saja sudah dirasa cukup.

Berdasarkan pemaparan data dari informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dimasa pandemi covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah yaitu pada tahap melaksanakan identifikasi risiko menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition of economy dan collateral*) untuk menganalisa pembiayaan. Akan tetapi yang paling diutamakan hanya 2C saja yaitu *character*

⁹³ Anwar, *Wawancara*, Mataram, 4 Maret 2022

dan *condition of economy*. Karena menurut KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dengan menggunakan 2C saja sudah cukup.

2. Pengukuran Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Dalam upaya meminimalisir terjadinya risiko, KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram menggunakan tahapan pengukuran risiko. Metode ini dilakukan melalui pengelompokan nasabah yang mengalami kelancaran dalam angsurannya hingga nasabah yang mengalami kemacetan. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara Ibu Ika Susana selaku bendahara pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram sebagai berikut:

“untuk pengukuran risiko di pembiayaan *murabahah* yang digunakan disini itu kita kelompokkan nasabah sesuai dengan tingkat kemampuannya mas. Misalnya gini, untuk nasabah yang selalu memenuhi prestasinya kita buatin datanya sendiri, terus yang mengalami keterlambatan, terus yang nasabahnya macet. Ini semua dibuatin kelompok mas”.⁹⁴

Pengukuran risiko yang diterapkan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram yaitu dengan mengelompokkan setiap nasabah yang mengalami kelancaran dalam angsurannya hingga nasabah yang mengalami kemacetan, yaitu membagi nasabah dari yang lancar, kurang lancar, perhatian khusus, diragukan, dan macet. Tentunya cara ini dilakukan untuk mempermudah pihak KSPPS dalam melakukan pengecekan calon nasabah. Hal ini juga di pertegas oleh Bapak H. Husain Zakaria selaku petugas lapangan pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, beliau mengatakan bahwa:

⁹⁴ Ika Susana, *Wawancara*, Mataram, 4 Maret 2022.

“di pembiayaan *murabahah* kami membagi nasabah yang selalu memenuhi prestasinya, mengalami keterlamabatan hingga yang mengalami macet. Ini biasanya dikenal dengan kolektibilitas. Di KSPPS ini kolektibilitas itu dibagi menjadi 4 kategori. Kol.1 lancar, kol.2 kurang lancar, kol.3 diragukan dan kol.4 macet”.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pengukuran risiko pembiayaan *murabahah* dimasa pandemi covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah dengan mengelompokan nasabah kedalam 4 kategori yaitu, lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Bagi nasabah yang kategori lancar adalah nasabah yang belum pernah memiliki pembiayaan sebelumnya dan tidak memiliki tanggungan di lembaga keuangan lain. Nasabah yang kategori kurang lancar untuk nasabah yang dalam melunasi angsurannya mengalami keterlambatan dari waktu jatuh tempo. Untuk nasabah yang diragukan itu untuk nasabah yang sudah terlambat beberapa kali dalam melunasi angsurannya. Sedangkan untuk nasabah macet yaitu nasabah yang sudah terlambat melunasi angsurannya 3 sampai 4 bulan.

Kriteria Nasabah yang Mengajukan Pembiayaan Murabahah

Tabel 2.5

No	Kriteria	Jumlah Nasabah (2019)	Jumlah Nasabah (2020)	Jumlah Nasabah (2021)
1	Lancar	9	94	112
2	Kurang lancar	11	14	12
3	Diragukan	6	20	15
4	Macet	5	3	1
TOTAL		117	131	140

Sumber: Jumlah Kriteria Nasabah Pembiayaan Murabahah Tahun 2019-2021

⁹⁵ H. Husein Zakaria, *Wawancara*, Mataram, 4 Maret 2022.

Pengukuran risiko dilaksanakan setelah identifikasi karena untuk mengukur nasabah tersebut dalam kategori apa dan juga untuk memudahkan dalam membaca risiko yang terjadi.

3. Pemantauan Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Selanjutnya dalam melaksanakan pemantauan risiko, KSPPS Gumarang Akbar Syariah melakukannya dengan cara pengecekan ke lokasi nasabah. Kegiatan ini dilakukan sebelum melakukan pencairan pembiayaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Khaeril Anwar sebagai berikut:

“jadi pemantauan risiko yang kami lakukan itu awalnya sebelum melakukan pencairan pembiayaan terlebih dahulu akan cek dan analisa data calon nasabah mas, setelah itu baru kami melakukan kunjungan ke kediaman nasabah untuk melihat karakter dan agunan tapi tidak hanya itu mas, kami ke lokasi juga untuk mengecek kesesuaian data-data yang nasabah itu ajukan. Pemantauan ini ndak hanya dilakukan diawal saja ya mas tapi sampai nasabah itu menyelesaikan tanggungannya. Nah, ketika ada nasabah yang nunggak angsurannya kami langsung tagih kelapangan mas”⁹⁶

Pemantauan risiko yang dilakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram yaitu melakukan pengecekan kesesuaian data-data nasabah dengan menganalisis data-data tersebut, kemudian melakukan survey langsung kelokasi nasabah. Pemantauan risiko ini dilakukan oleh KSPPS tidak hanya diawal saja melainkan hingga nasabah tersebut menyelesaikan tanggungannya. Pihak KSPPS akan melakukan tagihan langsung kelokasi nasabah apabila nasabah mengalami penunggakan dalam pembayaran angsurannya. Hal ini juga didukung oleh wawancara

⁹⁶ Anwar, *Wawancara*, Mataram, 4 Maret 2022.

Ibu Novi Rachmawati selaku staf pembiayaan pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram sebagai berikut:

“saat kita melakukan survey disitu kita bisa melihat karakter nasabah itu gimana latar belakangnya juga gimana. Nasabah *murabahah* itu lumayan banyak mas tidak mungkin kita datangi lokasi nasabah itu satu-satu. Pasti ya sangat sulit itu nanti. Kan capek juga mas kalau mendatangi satu-satu kurang waktunya juga. Nanti kalau ada nasabah yang tidak lancar angsurannya baru kita tagih kelokasinya mas”.⁹⁷

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram saat melakukan pemantauan risiko tidak hanya dilakukan diawal kunjungan kelokasi nasabah, akan tetapi dilakukan pemantauan ketika nasabah sudah menerima pembiayaannya hingga menyelesaikan pembiayaannya. Pihak KSPPS kemudian akan melakukan penagihan apabila terdapat nasabah yang mengalami penunggakan dalam pembayaran angsuran dengan mendatangi langsung kediaman nasabah.

4. Pengendalian Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Upaya manajemen risiko yang terakhir yaitu pengendalian risiko. Dalam hal ini, KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram mengendalikan risiko dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan dengan kebutuhan nasabah. Disamping itu, pihak KSPPS juga melakukan pengamatan tingkat kemampuan dari nasabah dalam hal membayar serta kesesuaian dengan jaminan yang diberikan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Bapak Khaeril Anwar sebagai berikut:

⁹⁷ Rachmawati, *Wawancara*, Mataram, 4 Maret 2022.

“KSPPS ini ketika memberikan pembiayaan pada nasabah itu kami sesuaikan dengan kebutuhannya mas. Misalnya nasabah mau nambah modal usahanya sekitar 5 juta ya kami berikan 5 juta juga, disamping kebutuhan juga kami melihat dari kemampuan nasabah untuk membayar dan agunannya juga. Nah, kalau semuanya udah jelas baru kami berani memprosesnya mas. Untuk mengendalikan risiko itu kami lakukan dengan cara menghindari risiko, mengendalikan, memisahkan atau memindahkan risiko itu sendiri”.⁹⁸

Dari hasil wawancara diatas KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram melakukan pengendalian risiko dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Selain itu juga dilakukan dengan mengamati tingkat kemampuan nasabah dalam mengelola pembiayaannya. Seandainya pembiayaan tersebut mengalami masalah, maka prosedur yang diterapkan yaitu dengan cara menghindari risiko, mengendalikan risiko, memisahkan risiko, dan pemindahan risiko. Hal ini kemudian dipertegas oleh Ibu Novi Rachmawati dalam melakukan pengendalian risiko sebaai berikut:

“kami terjun langsung kelapangan nih mas buat ngecek langsung agunan dan kamampun dari nasabah itu dalam mengembalikan pinjaman. Ngecek langsung ini penting dilakukan mas jadi kita bisa nilai kapasitas dan kebutuhan dari nasabah itu”.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam tahap pengendalian risiko KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram melaksanakannya dengan cara menghindari risiko, mengendalikan risiko, memisahkan risiko dan pemindahan risiko.

⁹⁸ Anwar, *Wawancara*, Mataram, 4 Maret 2022.

⁹⁹ Rachmawati, *Wawancara*, Mataram, 4 Maret 2022.

Disamping itu KSPPS memberikan pembiayaan kepada nasabahnya sesuai dengan kebutuhan nasabah, kemudian disesuaikan dengan tingkat kemampuan serta kapasitas nasabah dalam mengembalikan pinjamannya.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

1. Bentuk-Bentuk Kebijakan Relaksasi Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Pandemi covid-19 sangat berpengaruh bagi pelaksanaan aktivitas perekonomian dimasyarakat. Sektor UMKM menjadi salah satu yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 ini. Sebagaimana kita ketahui sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena banyaknya pekerja yang terlibat langsung. Situasi ini menyebabkan banyak para UMKM mengalami kesulitan dalam melunasi pembiayaan yang mereka lakukan pada berbagai lembaga keuangan. Berbagai upaya dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menyelesaikan persoalan ini, karena jika tidak ditangani segera maka akan mempengaruhi profitabilitas dari lembaga keuangan itu sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam mengatasi persoalan ini yaitu dengan menerapkan kebijakan relaksasi pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemi covid-19.

Kondisi ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan kebijakan terkait yaitu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Diseases* 2019 Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres No. 12 Tahun 2020).¹⁰⁰ Adanya wabah Covid-19 yang antara lain berdampak pada gagalnya pelaksanaan prestasi dari perjanjian pembiayaan yang telah berjalan. Gagalnya pelaksanaan prestasi karena suatu hal tak terduga sebagaimana dikuatkan dengan ketetapan pemerintah yang dituangkan dalam

¹⁰⁰ Marhaeni Ria Siombo dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, "Implikasi Keppres No. 12 Tahun 2020 pada Perusahaan Pembiayaan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, Nomor 1, Oktober 2020, hlm. 86.

Keppres No.12 Tahun 2020. Keppres No. 12 Tahun 2020 relevan dan memenuhi unsur pasal 1245 KUH Perdata. Pandemi Covid-19 merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kesengajaan debitur, suatu kondisi yang tidak diketahui saat perjanjian dibuat, suatu peristiwa yang tak terduga. Hal ini sangat relevan dengan Pasal 1245 KUH Perdata:¹⁰¹

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginnya”.

Bagaimana mengimplementasikan Pasal 1245 tersebut sehingga debitur tidak mengalami putus kontrak dan pandemi Covid-19 merupakan “*excuse*” untuk diringankan (relaksasi) dalam melaksanakan kewajibannya. Relaksasi pembiayaan dimasa Pandemi Covid-19 dapat diterapkan dengan menggunakan pasal 1245 KUH Perdata, dimana debitur dapat dibebaskan untuk tidak membayar bunga selama pandemi covid-19 berlangsung.¹⁰²

Seperti yang kita ketahui restrukturisasi pembiayaan dimasa pandemi covid-19 ini telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dapat memberikan restrukturisasi pembiayaan dengan berlandaskan pada beberapa peraturan berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Upaya restrukturisasi yang dimuat dalam peraturan ini terdapat

¹⁰¹ KUH Perdata

¹⁰² Marhaeni Ria Siombo dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, “Implikasi Keppres..., hlm. 96-97.

pada bagian ketiga tentang perlindungan koperasi Pasal 20: “selain perlindungan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal dan bantuan bentuk lain.¹⁰³

- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 50/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang terdapat dalam pasal 7: “subsidi bunga/subsidi margin program PEN diberikan kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah yang memenuhi persyaratan”. Debitur yang merupakan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi dan debitur lainnya¹⁰⁴
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga jasa Keuangan Non Bank. Kebijakan restrukturisasi yang dimuat dalam peraturan ini terdapat dalam Pasal 9 Ayat 1: LJKNB dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dengan melalui beberapa pola antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau

¹⁰³ Peraturan Pemerintah, “PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.

¹⁰⁴ Peraturan Menteri Keuangan, “Permenkeu No. 50/PMK.05/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.138/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.¹⁰⁵

- 4) Selain itu ketentuan terkait kebijakan relaksasi pada pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. Dalam ketentuan ini Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*reschedulling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
- a) Tidak menambah jumlah tagihan tersisa.
 - b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
 - c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰⁶

KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam melaksanakan kegiatan usahanya dimasa pandemi Covid-19 ini turut merasakan dampak dari adanya virus ini. Dimana sebagian dari nasabah pembiayaan pada KSPPS ini mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran. Hal ini tentu diakibatkan oleh menurunnya prospek usaha mereka sehingga berpengaruh pada penghasilan yang didapatkan oleh para nasabah. Tentunya menanggapi permasalahan ini, pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari pandemi Covid-19 ini.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, mengutip dari pernyataan Bapak Hairul Fahmi bahwa munculnya pandemi covid-19 ini berdampak pada sebagian nasabah pembiayaan *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram. Menurutnya aktivitas perekonomian yang menurun menjadikan

¹⁰⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “POJK No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga jasa Keuangan NonBank.

¹⁰⁶ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.”

sebagian nasabah kesulitan dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar angsuran atas pembiayaan yang mereka lakukan di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram. Sebagai langkah upaya yang dilakukan pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram memberikan relaksasi kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan ini dilakukan sebagai manifestasi dari pemantauan terhadap risiko pembiayaan setiap bulannya yang rutin dilakukan setiap tanggal 10 dengan merujuk pada aturan terkait pemberian restrukturisasi pada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga jasa Keuangan Non Bank. Pemberian keringanan ini tentunya akan sangat membantu nasabah yang terdampak dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam pelaksanaan Relaksasi pembiayaan ini, KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram tidak memberikan keringanan kepada seluruh nasabah pembiayaan, karena pembiayaan ini hanya diperuntukan untuk nasabah yang terdampak saja. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Khaeril Anwar selaku Kabag Pembiayaan pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram bahwa Pihak KSPPS hanya memberikan keringanan kepada nasabah yang memang terdampak pandemi Covid-19 yang membuat mereka merasa kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun bentuk keringanan yang diberikan pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram kepada nasabah yang mengalami kesulitan melaksanakan kewajibannya yaitu berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Namun dalam pelaksanaannya, pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram lebih sering menggunakan penjadwalan kembali dalam memberikan keringanan kepada nasabahnya.

Berdasarkan hasil dari analisis diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk kebijakan relaksasi yang diterapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram telah sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga jasa Keuangan Non Bank, yang mana dalam pelaksanaannya KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram menggunakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam memberikan keringanan pada nasabahnya.

Kemudian kebijakan relaksasi yang diterapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1245 KUH perdata, dimana debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian serta bunga atas pembiayaan yang dilakukan karena debitur terdampak pandemi Covid-19 yang merupakan salah satu dari keadaan memaksa (*Force Majeure*).

2. Proses Pelaksanaan Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Murabahah dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Dalam pelaksanaan kebijakan relaksasi pembiayaan, KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram memberikan keringanan pada saat posisi nasabah mengalami tunggakan sebanyak 4 kali. Sebagian nasabah yang mengajukan keringanan berprofesi sebagai pelaku usaha atau UMKM. Pengajuan keringanan yang dilakukan nasabah harus melalui proses ataupun prosedur yang ditetapkan oleh pihak KSPPS. Dalam hal ini pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram tidak memberatkan nasabah dalam proses administrasinya.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Khaeril Anwar bahwa pengajuan relaksasi pembiayaan pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram sangat mudah. Sebelum kebijakan relaksasi ditindak lanjuti, dari pihak nasabah harus membuat surat permohonan tertulis untuk pengajuan relaksasi, setelah itu

nasabah diarahkan untuk mengisi *form* pengajuan keringanan, kemudian surat tersebut diverifikasi oleh pegawai bagian pembiayaan yang kemudian akan diteruskan ke pimpinan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram guna memperoleh acc relaksasi pembiayaan tersebut. Jika lolos verifikasi maka nasabah pembiayaan tersebut sudah mendapatkan relaksasi pembiayaan dan untuk masa waktu relaksasi yang diberikan maksimal 6 bulan.

Dalam POJK No. 14/POJK.05/2020 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- a. Adanya permohonan restrukturisasi pembiayaan dari debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.
- b. Adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.
- c. Adanya proses dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur dari pihak pemilik dana yang ditanda tangani oleh pejabat berwenang.
- d. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.
 - 2) Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil temuan dilokasi penelitian untuk proses pengajuan restrukturisasi yang diterapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram kepada para nasabah yang ingin mengajukan keringanan harus mengikuti alur proses sebagai berikut:

- a. Adanya permohonan secara tertulis dari nasabah sebelum mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Dalam surat tersebut nasabah menuliskan alasan mereka mengajukan restrukturisasi.

¹⁰⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “POJK No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga jasa Keuangan NonBank.

- b. Setelah nasabah mengajukan surat permohonan nasabah diarahkan untuk mengisi *form* permohonan pengajuan restrukturisasi.
- c. Kabag dan asisten pembiayaan kemudian melakukan survey langsung kelokasi nasabah.
- d. Setelah surat permohonan dan hasil survey yang dilakukan telah cocok maka pihak KSPPS akan melanjutkan keproses selanjutnya.
- e. Tahap selanjutnya yaitu penyerahan *form* permohonan dan data hasil survey kepada pimpinan KSPPS untuk di setujui.
- f. Apabila permohonan keringanan telah di setujui, maka relaksasi bisa diberikan.

Jadi, berdasarkan hasil analisis diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada pada POJK No. 14/POJK.05/2020, yang dimana sebelum nasabah menerima keringanan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak KSPPS. Kemudian nasabah diarahkan untuk mengisi *form* pengajuan restrukturisasi untuk kemudian dilakukan survey oleh pihak KSPPS. Setelah dilakukan survey ke lokasi nasabah, maka hasil survey tersebut akan diserahkan kepada pimpinan untuk dapat disetujui. Apabila permohonan tersebut telah disetujui, maka relaksasi bisa diterima oleh nasabah.

Adapun mekanisme pelaksanaan restrukturisasi yang telah dilakukan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam menangani dan meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) sebagai berikut:

- a. Metode Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Disini KSPPS akan melakukan penjadwalan kembali untuk pembayaran angsuran anggota yang mana anggota masih punya iktikad untuk mengembalikan dana pinjaman. KSPPS akan merubah jangka waktu angsuran tanpa harus menambah denda tetapi hanya menambah waktu

perpanjangan angsuran pembiayaan dan jangka waktu tenggang angsuran.

Penambahan jangka waktu ini merupakan kebijakan KSPPS supaya pembiayaan bermasalah tadi bisa teratasi atau kerugiannya bisa diminimalisir. Untuk penambahan jangka waktu tersebut maka KSPPS harus bermusyawarah dulu dengan anggota agar mekanisme untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut bisa berjalan dengan lancar dan tidak merugikan salah satu pihak. Contoh kasus pembiayaan yang berkategori diragukan dan mekanisme untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut menggunakan *Rescheduling* (Penjadwalan kembali).

Pada tanggal 28 Januari 2021 Ibu Mardiana mengajukan pinjaman untuk menambah modal usaha kepada KSPPS Gumarang Akbar Syariah, dokumen-dokumen sudah di siapkan oleh beliau, pengajuan pinjaman tersebut sebesar Rp. 7.000.000. untuk menambah modal usahanya. Pihak KSPPS melakukan survei dan wawancara dengan beliau, setelah itu dianalisa pihak KSPPS. Setelah lulus analisa pihak KSPPS memberi informasi kalau pengajuan pembiayaannya di setujui. Pada tanggal 1 Februari 2021 pihak KSPPS mencairkan pembiayaan tersebut. Dengan rincian pinjaman pokok 7.000.000, margin 1,5%, di angsur selama 12 bulan ($Rp. 7.000.000 + Rp. 1.259.996 = Rp. 8.259.996 : 12 = Rp. 688.333/\text{bulan}$).

Bulan pertama sampai ketiga dalam melakukan angsuran Ibu Mardiana termasuk lancar karena disitu dalam pembayaran angsuran tepat waktu sesuai persetujuan di awal akad. Bulan keenam terjadi ketidak tepatan waktu dalam pengansuran, Pihak KSPPS memberi surat teguran ke Ibu Mardiana. Bulan ketujuh beliau tidak sama sekali mengansur maka pihak KSPPS mendatangi tempat usaha beliau untuk bersilaturahmi dan mencari tahu penyebab berhenti dalam kewajiban peangsuran tersebut. Setelah diketahui ternyata usaha beliau dari segi pendapatan menurun dikarenakan

Pandemi covid-19 yang melanda. Maka KSPPS memberitahu Ibu Mardiana untuk datang ke kantor KSPPS.

Disitu Ibu Mardiana bermusyawarah dengan KSPPS untuk mencari jalan keluar yang mana Ibu Mardiana tidak sanggup apabila waktu angsuran seperti di awal akad. Setelah bermusawarah panjang pihak KSPPS menggunakan *Recheduling* (Penjadwalan kembali) untuk mengatasi masalah tersebut. Ibu Mardiana pun setuju. Yaitu KSPPS akan menambah waktu angsuran dan menambah waktu tenggang angsuran. Diawal perjanjian di angsur selama 12 Bulan untuk 12x angsuran. Sekarang setelah diterapkannya *Recheduling* (Penjadwalan kembali). Angsuran bisa di angsur 2 bulan sekali. Dengan rincian kekurangan angsuran awal 6x angsuran, jadi Rp. 4.129.998 yang seharusnya dibayar selama 6 bulan sekarang bisa diangsur jadi 2 bulan dalam 1 kali angsuran.

Dengan demikian anggota yang semula keberatan untuk mengansur dalam satu bulan sekali sekarang sudah tidak keberatan lagi dikarenakan yang semula Ibu Mardiana belum bisa mengumpulkan uang dalam satu bulan sebesar angsuran pokok, dengan ditambahnya waktu dalam dua bulan maka Ibu Mardiana bisa menyisihkan uang untuk biaya angsuran ke KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

b. Metode Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) merupakan kebijakan KSPPS dalam merubah persyaratan pembiayaan. Metode ini dapat dilakukan di perubahan jumlah angsuran, persyaratan kembali yaitu membayaran angsuran pokok sedangkan margin di bayar di belakang sesuai kesepakatan antara pihak KSPPS dan anggota. Perubahan ataupun pemberian potongan angsuran anggota. Potongan ini bersifat dimargin bagi hasil dan pengurangan tunggakan margin. Diskon margin ini diberikan kepada anggota KSPPS yang memiliki satu fasilitas pembiayaan saja. Sedangkan untuk pengurangan tunggakan margin diberikan kepada anggota KSPPS yang kolektabilitas. Contoh kasus cara penanganan

pembiayaan bermasalah menggunakan *Reconditioning* (Persyaratan kembali).

Pada tanggal 28 Januari 2021 Ibu Mardiana mengajukan pinjaman untuk menambah modal usaha kepada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, Proposal atau dokumen-dokumen sudah di siapkan oleh beliau, pengajuan pinjaman tersebut sebesar Rp. 7.000.000. untuk menambah modal usahanya. Pihak KSPPS melakukan survei dan wawancara dengan beliau, setelah itu dianalisa pihak KSPPS. Setelah lulus analisa pihak KSPPS memberi informasi kalau pengajuan pembiayaannya di setujui. Pada tanggal 1 Februari 2021 pihak KSPPS mencairkan pembiayaan tersebut. Dengan rincian pinjaman pokok Rp. 7.000.000, margin 1,5%, di angsur selama 12 pokok Rp. 7.000.000, margin 1,5%, di angsur selama 12 bulan ($Rp. 7.000.000 + Rp. 1.259.996 = Rp. 8.259.996 : 12 = Rp. 688.333/bulan$).

Ibu Mardiana selama Pengangsuran ke 6 tergolong anggota yang lancar, setelah angsuran ke lima Ibu Mardiana sudah tidak mengangsur lagi. Pihak KSPPS menghubungi Ibu Mardiana dan mendatangi tempat usahanya untuk bersilaturahmi dan mencari tahu penyebab terjadinya pembayaran yang bermasalah tersebut. Setelah diketahui karena penyebabnya Ibu Mardiana lagi terkena musibah, karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya pendapatan Ibu Mardiana. maka pihak KSPPS berunding untuk menemukan jalan keluar untu menangani masalah tersebut. Setelah diketahui makan pihak KSPPS memanggil Ibu Mardiana untuk datang ke kantor untuk melakukan musyawarah. Maka disitu pihak KSPPS menawarkan konsep yaitu *Reconditioning*. (Persyaratan kembali). Setelah Ibu Mardiana mensetujui maka pihak KSPPS akan mengurangi pokok angsuran dengan mungurangi kewajiban membayar pokok margin tetapi margin dibayar diakhir sesuai persetujuan KSPPS dan Ibu Mardiana yaitu yang semula angsuran kurang 6 kali ($688.333 \times 6 = Rp. 4.129.998$) jadi

kekurangan margin Rp. 629.998 , angsuran yang semula harus di angsur 6X dengan jumlah Rp. 688.333 sekarang menjadi Rp. 524.998/bulan.

Jadi disini dalam menerapkan mekanisme tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Yang mana semula anggota merasa keberatan dengan angsuran yang pertama dengan dilakukannya mekanisme yang kedua atau persyaratan kembali Ibu Mardiana dalam pengansuran menjadi ringan. Pihak KSPPS yang semula dalam pendapatan menurun dengan ditetapkannya mekanisme persyaratan kembali ini pendapatan KSPPS menjadi stabil lagi.

3. Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Pandemi Covid-19 yang terjadi tentunya membuat berbagai sektor terdampak cukup signifikan. Sektor UMKM menjadi salah satu yang terdampak oleh pandemi covid-19 ini. Dimasa pandemi ini sektor UMKM mengalami penurunan yang sangat tajam. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyebut sebanyak 48,6 persen dari total 65 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terpaksa melakukan penutupan usaha saat pandemi covid-19 menghantam Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir 30 juta pelaku UMKM yang tutup sementara akibat pandemi.¹⁰⁸ Akibatnya banyak dari kalangan UMKM tidak leluasa menjalankan aktivitas seperti biasanya.

KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram merupakan salah satu koperasi dengan nasabah pembiayaan *murabahah* yang terbilang cukup banyak. Mayoritas nasabah pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram berprofesi sebagai pelaku usaha atau UMKM. Dimasa pandemi covid-19 sebagian dari nasabah pembiayaan *murabahah* pada KSPPS ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

¹⁰⁸ Miftahudin, "Hampir 30 Juta UMKM Gulung Tikar Imbas Covid-19."

Berkaca dari permasalahan ini tentunya berbagai upaya dilakukan oleh pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram untuk menanggulangi permasalahan ini. Salah satu langkah yang diterapkan oleh pihak KSPPS yaitu dengan memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak.

Seperti yang di tuturkan oleh Ibu Mardiana yang menjalankan usahanya dengan berjualan aneka jajanan kue bahwa pandemi covid-19 ini sangat berdampak pada omset penjualan usahanya. Rata-rata penghasilan/hari yang diperoleh Ibu Mardiana saat pandemi yaitu Rp. 45.000 ($45.000 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 1.350.000/\text{bulan}$), Lain halnya dengan sebelum pandemi Covid-19 penghasilan rata-rata/hari bisa mencapai Rp. 80.000 ($80.000 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 2.400.000/\text{bulan}$). Persentase penurunan penghasilan yang dirasakan Ibu Mardiana yaitu 43,75 %. Penghasilan yang diperoleh hanya mampu untuk memenuhi biaya angsuran saja, tentunya jumlah ini sangat kurang untuk membayar angsuran/bulannya sebesar Rp. 590.000, karena masih ada biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak yang sekolah. Keadaan ini mengharuskan nasabah untuk mencari pemasukan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keadaan serupa pun dirasakan oleh Ibu Siti Nur yang merupakan salah satu dari nasabah pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram beliau berprofesi sebagai pedagang alat perabotan rumah dan dapur di pasar pagesangan beliau mengatakan bahwa pendapatan selama pandemi mengalami penurunan. Persentase penurunan penghasilan yang dirasakan Ibu Siti Nur yaitu 46,67 %. Dimana penghasilan/bulan yang biasa di dapatkan oleh Ibu Siti Nur adalah Rp. 3.000.000, namun setelah pandemi melanda penghasilan yang diperoleh menurun drastis menjadi Rp. 1.600.000. Tentunya dengan penghasilan tersebut dirasa kurang oleh nasabah karena Ibu Siti Nur harus membayar angsuran/bulannya sebesar Rp. 786.667 dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 8.000.000. Akibat Kondisi ini, para nasabah pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram mengajukan keringan kepada KSPPS. Sementara itu,

dari pihak pemberi pembiayaan yaitu KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram memberikan keringanan kepada nasabah yang terdampak covid-19 dan alur proses pengajuan keringanan yang diterapkan sangatlah mudah dan tidak memberatkan nasabahnya, sehingga nasabah tidak mengalami kesulitan dalam pengajuan berkas ujar beliau.

Penerapan kebijakan relaksasi oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram merupakan angin segar bagi nasabah pembiayaan KSPPS yang terdampak pandemic covid-19. Dimana mereka mendapatkan keringanan dalam melakukan pembayaran angsuran mereka. Tentunya para nasabah berharap bantuan berupa keringanan ini akan tetap diberikan selama pandemi ini berlangsung. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Raodah salah satu nasabah pembiayaan *murabahah* di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dimana beliau berharap ada bantuan lagi yang diberikan oleh pihak KSPPS maupun pemerintah untuk membantu keadaan ekonomi para pelaku UMKM, seperti halnya para pedagang kecil. Dimasa pandemi ini beliau mengalami penurunan penghasilan sebesar 40%. Penghasilan perbulan yang biasa beliau dapat sebelum pandemi rata-rata Rp. 1.500.000/ bulannya. Akan tetapi setelah pandemi melanda beliau hanya bisa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 900.000/ bulannya. Jumlah segini tentunya dirasa kurang untuk membayar angsuran/bulannya sebesar Rp. 393.333 dengan besar plafon pinjaman Rp. 4.000.000, disamping kebutuhan sehari-hari yang harus tetap terpenuhi.

Berdasarkan hasil analisis diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kondisi pandemi covid-19 mengakibatkan sebagian nasabah pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram mengalami kesulitan dalam melakukan kewajiban mereka. Hal ini tentunya di karenakan tingkat penghasilan yang diperoleh nasabah mengalami penurunan. Kurangnya minat beli masyarakat mengakibatkan banyak barang yang tak terjual, sehingga produk barang yang menumpuk membuat perputaran modal terganggu. Beranjak dari persoalan ini pihak KSPPS melakukan sebuah

upaya dengan memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak dan dalam pelaksanaannya pihak KSPPS memberikan kemudahan bagi nasabah yang mengajukan keringanan. Uluran tangan dari pemerintah tentunya sangat dinanti oleh para nasabah yang terdampak ini dan berharap ada bantuan lain yang dapat diberikan kepada mereka.

B. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

1. Analisis Identifikasi Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Seperti yang kita ketahui bersama, dalam aktivitas simpan dan pinjam yang ada pada KSPPS tidak menuntut kemungkinan risiko akan terjadi sewaktu-waktu saat kegiatan usaha berlangsung. Seperti halnya pandemi Covid-19 yang merupakan salah satu risiko yang tak terduga kedatangannya, yang telah memberikan pengaruh cukup signifikan bagi sebagian nasabah yang ada pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram. Beranjak dari sini maka penting bagi suatu lembaga keuangan untuk melakukan suatu penilaian terhadap risiko pembiayaan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan seperti kondisi keuangan, karakteristik instrumen jenis transaksi yang dilakukan, likuiditas pasar dan lain sebagainya. Pelaksanaan identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis karakteristik dari risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan risiko dari produk serta kegiatan usaha yang dijalankan.

Menurut Adiwarmanto Karim identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta

menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan.¹⁰⁹

Didalam tahap identifikasi risiko pembiayaan terdapat proses penilaian pembiayaan. Proses ini dilakukan oleh pihak KSPPS untuk memperoleh keyakinan terhadap nasabah apakah layak untuk diberikan pembiayaan. Mengutip pernyataan dari Bapak Hairul Fahmi selaku pimpinan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram bahwa dalam proses pengidentifikasian risiko KSPPS Guamarang Akbar Syariah Mataram menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy dan collateral*) untuk menganalisa pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabahnya.

Menurut Kasmir prinsip penilaian 5C antara lain sebagai berikut:

a. *Character*

Character (karakter) meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

b. *Capacity*

Capacity (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

c. *Capital*

Capital (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d. *Collateral*

Collateral (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

¹⁰⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, hlm. 260

Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah jaminan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Apakah kondisi ekonomi tersebut berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.¹¹⁰

Pelaksanaan identifikasi risiko dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi semua jenis risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha yang memiliki potensi merugikan KSPPS. Berdasarkan hasil temuan lapangan, peneliti menemukan bahwa proses identifikasi dilakukan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dengan menganalisis menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, colleteral*). Akan tetapi, pada proses analisis 5C yang diterapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah hanya mengutamakan 2C (*character dan condition of economy*). Sedangkan 3C lainnya kurang diperhatikan dalam pelaksanaannya. Karena menurut KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dengan menganalisis menggunakan 2C saja sudah dirasa cukup dilakukan dalam keadaan pandemi seperti ini.

Berdasarkan analisa diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam proses pengidentifikasian risiko pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram melakukan analisa dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, colleteral*), hal ini tentu dilakukan guna menganalisis data nasabah sebelum diberikan pembiayaan. Akan tetapi, dalam melakukan analisa KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram hanya mengutamakan 2C (*character dan condition of economy*). Karena menurut KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dimasa pandemi seperti ini dengan menggunakan 2C saja sudah dirasa cukup. Tentunya hal ini belum sesuai dengan teori

¹¹⁰ Kasmir, *Manajemen...*, hlm 102-103.

sehingga kemungkinan untuk kredit macet atau pembiayaan bermasalah masih bisa saja terjadi.

Pelaksanaan identifikasi risiko dengan menerapkan prinsip 5C dalam proses analisisnya akan lebih efektif dan akurat jika kelima prinsip tersebut dijalankan semua tanpa harus ada yang tidak diutamakan. Kelima prinsip ini jika dilaksanakan secara bersamaan akan memberikan hasil analisis yang cukup akurat sebagai bahan pertimbangan KSPPS dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Selain itu, kemungkinan besar terjadinya risiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah dapat diminimalisirkan.

2. Analisis Pengukuran Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Pengukuran merupakan suatu proses yang diterapkan perusahaan untuk mengetahui tinggi rendahnya suatu risiko yang akan dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko. Tujuan dari pengukuran ini tiada lain untuk memahami karakter dari risiko tersebut, sehingga risiko tersebut akan lebih mudah dikendalikan.

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratannya dalam perjanjian pembiayaan seperti jangka waktu dan tingkat interest, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan dan garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringatan yang dilakukan secara intern dan kemampuan lembaga keuangan untuk menyerap potensi kegagalan.¹¹¹

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Metode pengukuran

¹¹¹ Veithal Rivai, *Islamic Risk...*, hlm. 970

tersebut harus dipahami secara jelas oleh pegawai terkait dalam pengendalian risiko.¹¹²

Dari hasil temuan dilokasi penelitian, dalam melakukan proses pengukuran risiko pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram menggunakan pengukuran kualitatif kepada calon nasabahnya. Proses pengukuran kualitatif dilakukan pada tahapan identifikasi risiko. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui *track record* dari calon nasabah pembiayaan *murabahah*, disini dapat dilihat apakah nasabah tersebut pernah memiliki pembiayaan ditempat lain atau tidak dan apakah nasabah ini masuk kedalam kategori pembiayaan lancar atau macet. Selain itu, KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram juga membagi nasabah yang disiplin dalam memenuhi kewajibannya, mengalami keterlambatan, hingga nasabah yang mengalami macet kedalam 4 kategori kolektibilitas diantaranya, kol.1 lancar, kol.2 kurang lancar, kol.3 diragukan dan kol.4 macet.

Bedasarkan analisis diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses pengukuran risiko yang diterapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram sudah sesuai dengan teori pengukuran risiko, dimana dalam pelaksanaan pengukuran risiko dilakukan secara kualitatif. Selain itu KSPPS telah membagi nasabah kedalam 4 kategori yaitu, lancar, kurang lancar, perhatian khusus, diragukan, dan macet. Bagi nasabah dalam kategori lancar adalah nasabah yang sama sekali belum memiliki pinjaman sebelumnya dan tidak memiliki tanggungan ditempat lain. Bagi nasabah yang kurang lancar adalah nasabah yang melakukan pembayaran angsuran melewati waktu jatuh tempo. Kemudian untuk nasabah yang diragukan adalah nasabah yang mengalami keterlambatan beberapa kali dalam melakukan pembayaran angsurannya. Sedangkan untuk nasabah kategori macet adalah nasabah yang terlambat 3 sampai 4 bulan ketika pembayaran angsurannya. Tentunya pengelompokan ini dilakukan untuk memberi kemudahan bagi pihak KSPPS dalam membaca risiko yang terjadi.

¹¹² Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Tata Kelola...*, hlm. 11.

3. Analisis Pemantauan Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan *murabahah* yaitu dengan memonitoring risiko tersebut. Pemantauan risiko ini penting untuk dilakukan agar pihak KSPPS dapat dengan mudah mengetahui hal-hal yang dapat memicu terjadinya risiko. Pemantauan ini biasa dilakukan dengan memantau pembiayaan secara administratif, memantau pembiayaan itu langsung ke nasabah, dan memantau pembiayaan dengan memberi tekanan kepada hal yang kurang berjalan dengan baik.

KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam melakukan pemantauan risiko tetap terjun langsung kelokasi nasabah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Khaeril Anwar selaku Kabag Pembiayaan bahwa dalam memantau risiko pihak KSPPS melakukan kunjungan langsung ke kediaman nasabah untuk melihat karakteristik dari nasabah dan juga untuk mengecek kesesuaian data-data dari nasabah tersebut.

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing*, besaran konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.¹¹³

Dari data temuan dilokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram saat melakukan pemantauan risiko tidak hanya dilakukan diawal kunjungan kelokasi nasabah saja, akan tetapi dilakukan pemantauan ketika nasabah sudah menerima pembiayaannya hingga menyelesaikan pembiayaannya. Pihak KSPPS kemudian

¹¹³ *Ibid.*

akan melakukan penagihan apabila terdapat nasabah yang mengalami penunggakan dalam pembayaran angsuran dengan mendatangi langsung kediaman nasabah.

Berdasarkan hasil analisis diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemantauan risiko yang dilakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram telah sesuai dengan teori pemantauan risiko. Dimana dalam pemantauan itu dilakukan dari awal kunjungan ke lingkungan nasabah hingga nasabah tersebut menyelesaikan pembiayaannya. Hal ini tentu telah sesuai untuk mengurangi pembiayaan bermasalah atau kredit macet, terlebih lagi pada pembiayaan yang diberikan saat pandemi covid-19 ini.

4. Analisis Pengendalian Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* dimasa Pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi, sekuritisasi aset, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.¹¹⁴

Berdasarkan hasil temuan dilokasi penelitian, KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam melakukan pengendalian risiko yaitu dengan cara menyalurkan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan dengan kebutuhannya. Disamping itu juga pihak KSPPS melihat tingkat kemampuan dan kapasitas dari nasabah tersebut dalam mengembalikan pinjamannya.

Dari analisa diatas, penelti dapat menarik kesimpulan bahwa proses pengendalian risiko yang diterapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram telah sesuai dengan teori pengendalian risiko. Dimana pihak KSPPS telah menyalurkan pembiayaan berdasarkan kebutuhan dari nasabahnya dan kemampuan nasabah dalam pengembalian pinjamannya. Hal ini

¹¹⁴ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Tata Kelola...*, hlm. 11-12.

terdapat dalam teori diartikan lindung nilai untuk menyerap potensi kerugian perusahaan.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan restrukturisasi atau keringanan yang dilakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram kepada nasabahnya yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu melalui cara penjadwalan kembali (*reschedulling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Kemudian dalam proses pengajuan keringanan atau restrukturisasi yang disyaratkan oleh pihak KSPPS tidaklah sulit. Sehingga memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pengajuannya.
2. Menajemen risiko pembiayaan *murabahah* dimasa pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.
 - a. Identifikasi risiko yang dilakukan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram menggunakan analisa dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, colleteral*), hal ini tentu dilakukan guna menganalisis data nasabah sebelum diberikan pembiayaan. Akan tetapi, dalam melakukan analisa KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram hanya mengutamakan 2C (*character dan condition of economy*). Karena menurut KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dimasa pandemi seperti ini dengan menggunakan 2C saja sudah dirasa maksimal. Sehingga analisis identifikasi risiko belum dilakukan dengan baik oleh pihak KSPPS dan kemungkinan untuk kredit macet atau pembiayaan bermasalah masih bisa saja terjadi.
 - b. pengukuran risiko yang diterapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram sudah sesuai dengan teori

pengukuran risiko, yang mana dalam pelaksanaan pengukuran risiko dilakukan secara kualitatif serta membagi nasabah kedalam 4 kategori yaitu, lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pengelompokan ini dilakukan untuk memberi kemudahan bagi pihak KSPPS dalam membaca risiko yang terjadi.

- c. pemantauan risiko yang dilakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram telah sesuai dengan teori yang ada. Dimana dalam pemantauan itu dilakukan dari awal kunjungan ke lokasi nasabah hingga nasabah tersebut menyelesaikan pembiayaannya. Hal ini tentu dilakukan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah atau kredit macet, terlebih lagi pada pembiayaan yang diberikan saat pandemic Covid-19 ini.
- d. pengendalian risiko yang diterapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram telah sesuai dengan teori pengendalian risiko. Dimana pihak KSPPS telah menyalurkan pembiayaan berdasarkan kebutuhan dari nasabahnya dan kemampuan nasabah dalam pengembalian pinjamannya. Sehingga segala bentuk risiko bisa dikendalikan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran untuk dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk meningkatkan implementasi kebijakan relaksasi dan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dimasa pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Dalam memberikan keringan atau restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19, alangkah baiknya diberlakukan kepada semua nasabah. Hal ini dikarenakan saat masa pandemi ini semua nasabah turut merasakan dampak dari pandemi covid-19 ini. Walaupun ada sebagian nasabah yang masih memiliki kemampuan pembayaran angsuran seperti biasanya.

2. Untuk KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram harap lebih optimal dalam menerapkan prinsip 5C ketika melakukan analisa identifikasi risiko. Karena hal ini penting dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet dimasa pandemi ini sehingga pembiayaan dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan kedua beah pihak serta pembiayaan macet dapat terkendalikan.
3. Kemudian membangun hubungan baik dengan para nasabah dalam menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan kredit macet atau pembiayaan bermasalah ini secara kekeluargaan agar nasabah merasa nyaman serta mengingat tanggung jawabnya atas pembiayaan yang dilakukan pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Andre Ilyas, and Dewi Sartika. "Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah Di Kota Padang." *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 203.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Anonymous, "Data Pasien Covid-19 NTB, dalam <https://corona.ntbprov.go.id/list-data>. Diambil tanggal 24 Mei 2022, pukul 11.10.
- Anonymous, "Jumlah Koperasi Syariah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 - Koperasi Syariah | Satu Data NTB". dalam <https://data.ntbprov.go.id/dataset/koperasi-syariah/resource/>. Diambil tanggal 29 Oktober 2021, pukul 09.15.
- Arrison Henry, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Muamalah Institute, 1999.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Bungan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Lex Privatum* , Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 173.
- DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”.
- DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah”.
- Fachmi Basyaid, *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Farid Hidayat, “Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance”. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 384-385.
- H. Husein Zakaria, Mataram: 4 Maret 2022.
- Hairul Fahmi, Mataram: 4 Maret 2022.
- Hariyanto, Arif, Moh Asra, and Wilda Al-Hanun. “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia”. *Lisan Al-Hal*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 342–343.
- Helmina Andriani Hardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahamatul Istiqomah, Raushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, and Nur Hikmatul Auliya, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Husen Miftahudin. “Hampir 30 Juta UMKM Gulung Tikar Imbas Covid-19”. dalam <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/zNPGpAgK-hampir-30-juta-umkm-gulung-tikar-imbacovid-19>. Diambil tanggal 28 Oktober 2021, pukul 11.04.
- Ibu Mardiana, Mataram: 7 Maret 2022.

- Ibu Raodah, Mataram: 7 Maret 2022.
- Ibu Siti Nur, Mataram: 7 Maret 2022.
- Ika Susana, Mataram: 4 Maret 2022.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2018.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- I Putu Sugih Arta, Dewa Gede Satriawan, I Kadek Bagiana, Yerrynaldo Loppies, Firlu Agusetiawan Shavab, Chajar Matari Fath Mala, Abdul Malik Sayuti, et al, *Manajemen Risiko, Tinjauan Teori Dan Praktis*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Qawanin*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 63.
- Juhaya S. Praja, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kementrian KUKM, “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Usaha Besar”, dalam <http://www.depkop.go.id/data-umkm>. Diambil tanggal 20 Oktober 2021, pukul 09.30.
- Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Terkait Dampak COVID-19”, dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx>. Diambil tanggal 29 Oktober 2021, pukul 10.13.
- Khaeril Anwar, Mataram: 4 Maret 2022.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Ramaja Rosdakarya, 2017.

- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Marwah, “Relaksasi Kredit Perbankan Di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam”. *Jurisprudentia*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 125–134.
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. “Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia,” 2015.
- M.F. Hidayatullah. “Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah”. *Interest*, Vol. 12, No. 1, 2014, hlm. 75.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015.
- Muhamad Riski Wahyudi, “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 (Studi Pada Bank BRI Cabang Selong)”. *Skripsi*, FH Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: GEMA INSANI, 2001.
- Muhammad Yusuf, “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102”. *Binus Business Review*, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 19.
- Novi Rachmawati, Mataram: 4 Maret 2022.
- Nurhidayat, “Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19”. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 147.
- Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.

- Peraturan Bank Indonesia, “PBI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah,” 2008.
- Riskiwati Nurzahrotun, “Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap”. *Skripsi*, FEBI Institut Agama Islam Puwekerto, Puwokerto, 2017.
- Siti Ayu Rochmaniah, Renny Oktafia. “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan UMKM Di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 1039.
- Sopongi, “Mekanisme Restrukturisasi Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BUS Lasem KC. Banyumanik.” *Skripsi*, FEBI Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Sri Rahamny, “Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemenn Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 12.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sumadi, “Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 147.
- Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian,” 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah,” 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No. 10 Tahun

1998 Tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.” 1998.

Veithal Rivai, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia, 2013.

World Health Organization. “*Coronavirus disease 2019 (Covid-19) situation report– 57*. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2020.” dalam https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200317-sitrep57-covid-19.pdf?sfvrsn=a26922f2_2. Diambil tanggal 24 Mei 2022, pukul 11.00.

Yuliana, “*Corona Virus disease (Covid-19)*”. *Wellness and healthy magazine*), Vol. 2, No. 1, Desember 2020, hlm. 1.





1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

 **KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)**
"GUMARANG AKBAR SYARIAH"
No. Badan Hukum : 518/277/BH/XXVIII/Dinas Koperasi UMKM/II/2014
Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim NO. 36B PUNIA - Kota Mataram

 **GUMARANG AKBAR SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 153/KSPPS - GAS/III/2022.
Lamp : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mataram
Di
MATARAM.

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Menunjuk surat nomor : 334/Un.12/FEBI/PP.00.9/02/2022 tanggal 25 FEBRAURI 2022 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan memberikan data penelitian sepanjang tidak menyangkut rahasia perusahaan kepada mahasiswa atas nama :

Nama : NURMULYANA ANDI
NIM : 180502043
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI DAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH

Selanjutnya diminta apabila Skripsi yang disusun oleh mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus/diterima oleh dosen penguji agar 1 (satu) copy hasil skripsi tersebut dapat diserahkan kepada kami sebagai bahan kajian dan atau masukan bagi KSPPS Gumarang Akbar Syariah.

Demikian untuk maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mataram, 10 MARET 2022
KETUA
KSPPS "GUMARANG AKBAR SYARIAH"


HUSNUL FAHMI

2. Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Internal Lembaga (Pegawai KSPPS) :

- a. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 pada nasabah pembiayaan *murabahah*?
- b. Apakah kebijakan relaksasi diterapkan di KSPPS Gumarang Akbar Syariah?
- c. Apa saja bentuk-bentuk relaksasi pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada nasabah?
- d. Apakah relaksasi pembiayaan *murabahah* ini berlaku untuk semua nasabah?
- e. Bagaimana prosedur pelaksanaan relaksasi pembiayaan pada akad *murabahah* dimasa pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah?
- f. Berapa banyak nasabah yang melakukan pengajuan relaksasi pembiayaan *murabahah*?
- g. Apa tujuan dan manfaat dari relaksasi (restrukturisasi) pembiayaan?
- h. Bagaimana penerapan manajemen risiko dimasa pandemi Covid-19 pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah?
- i. Apa saja langkah yang ditempuh pihak KSPPS dalam menerapkan manajemen risiko di masa pandemi covid-19?
- j. Apakah pelaksanaan manajemen risiko yang terapkan oleh pihak KSPPS sudah cukup baik?

Daftar Pertanyaan Eksternal Lembaga (Nasabah):

- a. Apakah Bapak/ibu sudah mengetahui tentang kebijakan relaksasi berupa keringanan atas pembiayaan yang dilakukan pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah?
- b. Bagaimana dengan proses pengajuan relaksasi di KSPPS Gumarang Akbar Syariah? Relaksasi apakah yang diberikan oleh pihak KSPPS?
- c. Seberapa pengaruh Covid-19 pada usaha Bapak/ibu? Berapa pendapatan sebelum dan sesudah adanya Covid-19 ?
- d. Bagaimana kondisi modal usaha Bapak/ibu pada masa pandemi?

- e. Berapa jumlah pinjaman beserta angsuran Bapak/Ibu setiap bulannya?
- f. Harapan apa yang Bapak/ibu inginkan untuk kedepannya?



3. Dokumentasi Penelitian

Plafond	Jangka Waktu (bulan)			
	12	24	30	36
1.000.000	98.333	56.667	-	-
2.000.000	196.667	113.333	-	-
3.000.000	295.000	170.000	-	-
4.000.000	393.333	226.667	-	-
5.000.000	491.667	283.333	-	-
6.000.000	590.000	340.000	-	-
7.000.000	688.333	396.667	-	-
8.000.000	786.667	453.333	-	-
9.000.000	885.000	510.000	-	-
10.000.000	983.333	566.667	483.333	-
11.000.000	1.081.667	623.333	531.667	-
12.000.000	1.180.000	680.000	580.000	-
13.000.000	1.278.333	736.667	628.333	-
14.000.000	1.376.667	793.333	676.667	-
15.000.000	1.475.000	850.000	725.000	641.667
16.000.000	1.573.333	906.667	773.333	684.444
17.000.000	1.671.667	963.333	821.667	727.222
18.000.000	1.770.000	1.020.000	870.000	770.000
19.000.000	1.868.333	1.076.667	918.333	812.778
20.000.000	1.966.667	1.133.333	966.667	855.556

Tabel jumlah pinjaman pada KSPPS



Wawancara bersama Bapak Hairul fahmi



Wawancara bersama Bapak Khairil Anwar



Wawancara bersama Bapak Khairil Anwar



Wawancara bersama Ibu Novi Rachmawati



Wawancara bersama Ibu Siti Nur



Wawancara bersama Ibu Mardiana



Visi dan Misi KSPPS GAS



Kantor KSPPS GAS



Piagam penghargaan KSPPS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Nurmulyana Andi
Tempat, Tanggal lahir : Mataram, 06 April 2000
Alamat Rumah : Desa Teke, Kec. Palibelo, Kab. Bima - NTB
Nama Ayah : Abdul Kahir
Nama Ibu : Siti Fatimah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Teke, (2012)
2. MTs Yasim Nata, (2015)
3. SMA Negeri 1 Palibelo, (2018)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, (sekarang)

C. Riwayat Pekerjaan

Tim UPUR (Unit Pengelolaan Uang Rupiah) KPw Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat

1. Melakukan pendistribusian UPK (Uang Peringatan Kemerdekaan) 75 Tahun NKRI seluruh masyarakat NTB.
2. Melaksanakan percepatan digitalisasi system pembayaran dengan QRIS.

D. Prestasi/Penghargaan

Awardee Beasiswa Bank Indonesia 2 Periode (2020-2021)

E. Pengalaman Organisasi

GenBI NTB

1. Ketua Biro UMKM GenBI Komisariat UIN Mataram 2020.
2. Ketua Divisi Kewirausahaan GenBI Komisariat UIN Mataram 2021.